



BALAI POM DI KENDARI

LAPORAN INTERIM

TRIWULAN I

2 0 2 5



Disusun oleh
TIM LAKIP BPOM di Kendari

kendari.pom.go.id

TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INTERIM
TRIWULAN I TAHUN 2025
BALAI POM DI KENDARI

Pembina

Kepala Balai POM di Kendari

Ketua

Nurhadia, S.Si

Sekretaris

Apriyani Cahyaning, S.Ak

Anggota

Dra. Fausiah Idrus, Apt.

Dra. Hasnah Nur, Apt. MPH

Dra. Mirnawati Purba, Apt.

Wahyuddin Muis, S.Si, Apt., M.Sc.

Abdul Hamid, S.Si, Apt.

Sienny, S.Si, Apt.

Jalidun, S.Si, Apt., MPPM

Asmin Alwi, S.Si., Apt.

Ratna Palupi Fajarini, S.Farm., Apt

Dewi Amni Idrus, S.Si, Apt

Enny Undari Umbasniajati, SH

Suharni, S.Si., Apt

Rizky Afdaliah, S.Farm, Apt.

Anni Andriyani, S.Sos

Syaiful Bachri, S.Farm

Yens Roberto Stefanus Welley, S.T

Galen Rahardian, S.Si

Moh. Yamin Anggriyaman, S.Si

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Tahun 2025 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari (BPOM di Kendari) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara singkat dan lengkap tentang capaian kinerja triwulanan yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada tahun 2025.



Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik setiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM RI dalam rangka mencapai misi, melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tertuang Perjanjian Kinerja dan Indikator yang mengacu pada Renstra BPOM di Kendari Tahun 2025-2029, Pengukuran Capaian Kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan I, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target Tahun 2025, serta evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan

manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan I diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari pada triwulan selanjutnya.

Kendari, 30 April 2025

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di
Kendari



Riyanto, S.Farm, Apt., M.Sc

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Triwulan I merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai POM di Kendari kepada publik sebagai pemberi mandat mengenai keberhasilan Balai POM di Kendari dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya selama periode Triwulan I Tahun 2025.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai selama periode 2025-2029 adalah:

- | | | | | |
|--|---|--|---|--|
| 1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | 2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | 3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM | 4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima |
|--|---|--|---|--|

Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai POM di Kendari dalam merumuskan sasaran kegiatan, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Kendari Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Balai POM di Kendari Tahun 2025, telah ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang harus dicapai oleh Balai POM di Kendari.

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | 3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT |
| 4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | 5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | 6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT |
| 7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 8. Layanan Publik yang prima | 9. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal |

Capaian sasaran kegiatan Balai POM di Kendari pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan, dari 9 sasaran kegiatan terdapat 2 sasaran kegiatan dengan predikat

“**Sangat Baik**”; satu sasaran kegiatan dengan predikat “**Baik**”; satu sasaran strategis dengan predikat “**Cukup**”; 3 sasaran kegiatan dengan predikat **Kurang**; dan dua sasaran kegiatan belum dapat dinilai. Hasil capaian tiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

- Capaian pada sasaran kegiatan pertama “Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” sebesar 72,84% dengan kriteria **Cukup**;
- Capaian pada sasaran kegiatan kedua “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi” sebesar 0% dengan kriteria **Kurang**;
- Capaian pada sasaran kegiatan ketiga “Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” sebesar 109,86% dengan kriteria **Sangat Baik**;
- Capaian pada sasaran kegiatan keempat “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” sebesar 25,89% dengan kriteria **Kurang**;
- Capaian pada sasaran kegiatan kelima “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” dengan 110% dengan kriteria **Sangat Baik**;
- Capaian pada sasaran kegiatan keenam “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” sebesar 38,90% dengan kriteria **Kurang**;
- Capaian indikator pada sasaran kegiatan ketujuh “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” sebesar 100% dengan kriteria **Baik**;
- Capaian pada sasaran kegiatan kedelapan “Layanan Publik yang prima” **Belum Dapat Dinilai**;
- Capaian pada sasaran kegiatan kesembilan “Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” **Belum Dapat Dinilai**.

Balai POM di Kendari didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2025 (Pagu awal) sebesar Rp.23.993.072.000,00. Terdapat kebijakan efisiensi pada Februari 2025 sehingga Pagu diblokir menjadi sebesar Rp.15.077.438.000,00.

Pada Triwulan I Tahun 2025 BPOM di Kendari melaksanakan 23 (dua puluh tiga) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 sasaran kegiatan. Enam RO menunjukkan penggunaan sumberdaya yang efisien; 11 RO menunjukkan

penggunaan sumberdaya tidak efisien; dan 6 RO belum dapat diukur Tingkat efisiensinya. Berdasarkan data tabel diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BPOM di Kendari mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Nilai Predikat Organisasi Balai POM di Kendari pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 65,19% dengan predikat **“Butuh Perbaikan”**.

Balai POM di Kendari perlu melakukan perbaikan terhadap tiga sasaran kegiatan dengan predikat kurang; dan satu sasaran kegiatan dengan predikat kurang. Sasaran strategis yang masih belum memenuhi target tersebut adalah (1) Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi; (2) Meningkatnya efektivitas KIE; dan (3) Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif.

Pada periode mendatang, terhadap sasaran kegiatan yang belum memenuhi target agar menjadi bahan evaluasi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja di periode mendatang. Hal tersebut melalui perencanaan kinerja yang lebih baik, konsisten terhadap pelaksanaan perencanaan, serta monitoring dan evaluasi.

HIGHLIGHT

Pada Triwulan I Tahun 2025 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:



Intensifikasi Takjil Ramadhan



Intensifikasi Pengawasan Idul Fitri bersama Lintas Sektor



Rapat Koordinasi Satgas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara



Dukungan BPOM di Kendari dalam Program Gerakan Pangan Murah Provinsi Sulawesi Tenggara

Daftar Isi

TIM PENYUSUN	I
KATA PENGANTAR	X
IKHTISAR EKSEKUTIF	XII
HIGHLIGHT	XV
DAFTAR ISI	XVI
DAFTAR GAMBAR	XVII
DAFTAR TABEL	XVIII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	5
1.4 ISU STRATEGIS	8
BAB II	18
PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029	18
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2025	20
2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025.....	22
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025	24
2.5 METODE PENGUKURAN	25
BAB III	28
AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TRIWULAN I	28
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI.....	120
3.3 REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	124
BAB IV	131
PENUTUP	131
4.1 KESIMPULAN	131
4.2 SARAN	132
LAMPIRAN	133

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari	5
Gambar 2 Penduduk Sulawesi Tenggara 2023	13
Gambar 3 Luas Wilayah Sulawesi Tenggara 2023	13
Gambar 4 Visi dan Misi Badan POM RI 2025-2029.....	18
Gambar 5 Aspek Obat dan Makanan Berkualitas	19
Gambar 6 Sasaran strategis Balai POM di Kendari 2025-2029.....	20
Gambar 7 Kriteria Nilai Indikator Kinerja	27
Gambar 8 Kriteria Predikat Kinerja Organisasi	27
Gambar 9 Penetapan capaian kinerja dibandingkan dengan target tahunan	27
Gambar 10 Hasil Pengukuran Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2025 pada Aplikasi e-performance.....	28
Gambar 11 Sasaran Kegiatan 1.....	32
Gambar 11 Sasaran Kegiatan 2.....	68
Gambar 11 Sasaran Kegiatan 3.....	71
Gambar 11 Sasaran Kegiatan 4.....	75
Gambar 11 Sasaran Kegiatan 5.....	89
Gambar 11 Sasaran Kegiatan 6.....	94
Gambar 11 Sasaran Kegiatan 7.....	97
Gambar 11 Sasaran Kegiatan 8.....	100
Gambar 12 Indeks Pelayanan Publik BPOM di Kendari 2020-2024	103
Gambar 11 Sasaran Kegiatan 9.....	104
Gambar 13 Nilai Pembangunan ZI BPOM di Kendari 2020-2024.....	107
Gambar 14 Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kendari Tahun 2020-2024.....	116
Gambar 15 Indeks Manajemen Risiko BPOM di Kendari Tahun 2021-2024	119
Gambar 16 Revisi DIPA Triwulan I	124
Gambar 17 Realisasi Anggaran Triwulan I	124

Daftar Tabel

Tabel 1 Pegawai BPOM di Kendari per 31 Maret 2025	8
Tabel 2 Luas Gedung Balai POM di Kendari	11
Tabel 3 Tabel Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Kendari Tahun 2025	21
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	22
Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BPOM di Kendari	24
Tabel 6 Hasil Capaian Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2025.....	29
Tabel 7 Hasil Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2025	30
Tabel 8 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I.....	33
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya	35
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025	35
Tabel 11 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Triwulan I	37
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya	38
Tabel 13 Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025	38
Tabel 14 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I.....	40
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya	41
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025	41
Tabel 17 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Triwulan I	43
Tabel 18 Perbandingan Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya	44
Tabel 19 Perbandingan Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Triwulan I dengan Target Tahun 2025.....	45
Tabel 20 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I.....	46
Tabel 21 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya	47
Tabel 22 Perbandingan Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2025	47
Tabel 23 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan I	49
Tabel 24 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya.....	50
Tabel 25 Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan I dengan Target Tahun 2025.....	50
Tabel 26 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I	52
Tabel 27 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya.....	53
Tabel 28 Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2025 ..	54
Tabel 29 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I	55
Tabel 30 Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya	56
Tabel 31 Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang	

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2025 ..	57
Tabel 32 Persentase Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I.....	59
Tabel 33 Persentase Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya	60
Tabel 34 Perbandingan Realisasi Persentase Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2025.....	61
Tabel 35 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I	63
Tabel 36 Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya	63
Tabel 37 Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2025 ..	64
Tabel 38 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan I.....	66
Tabel 39 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya	67
Tabel 40 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2025	67
Tabel 41 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I.....	69
Tabel 42 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya	70
Tabel 43 Perbandingan Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2025	70
Tabel 44 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan I	73
Tabel 45 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya....	73
Tabel 46 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan I dengan Target Tahun 2025	74
Tabel 47 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan I	77
Tabel 48 <i>Kriteria Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan</i>	77
Tabel 49 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya	78
Tabel 50 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan I dengan Target Tahun 2025	78
Tabel 51 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan I.....	81
Tabel 52 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya	82
Tabel 53 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan I dengan Target Tahun 2025	82
Tabel 54 Jumlah desa pangan aman Triwulan I	84
Tabel 55 Jumlah desa pangan aman Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya.....	85
Tabel 56 Jumlah desa pangan aman Triwulan I dengan Target Tahun 2025	85
Tabel 57 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Triwulan I	87

Tabel 58 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya	87
Tabel 59 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Triwulan I dengan Target Tahun 2025	87
Tabel 60 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Triwulan I ..	91
Tabel 61 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya	92
Tabel 62 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Triwulan I dengan Target Tahun 2025	92
Tabel 63 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan I	94
Tabel 64 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya	95
Tabel 65 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan I dengan Target Tahun 2025	96
Tabel 66 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Triwulan I	98
Tabel 67 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya	99
Tabel 68 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Triwulan I dengan Target 2025	99
Tabel 69 Indeks Pelayanan Publik Triwulan I	101
Tabel 70 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik	102
Tabel 71 Indeks Pelayanan Publik Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya	102
Tabel 72 Indeks Pelayanan Publik Triwulan I dengan Target 2025	102
Tabel 73 Nilai Pembangunan ZI Triwulan I	105
Tabel 74 Nilai Pembangunan ZI Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya	106
Tabel 75 Nilai Pembangunan ZI Triwulan I dengan Target 2025	106
Tabel 76 Nilai AKIP Triwulan I	109
Tabel 77 Nilai AKIP Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya	110
Tabel 78 Nilai AKIP Triwulan I dengan Target 2025	110
Tabel 79 Tabel Rincian LHE SAKIP BPOM di Kendari Tahun 2022-2024	111
Tabel 80 Nilai Kinerja Anggaran Triwulan I	114
Tabel 81 Nilai Kinerja Anggaran Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya	115
Tabel 82 Nilai Kinerja Anggaran Triwulan I dengan Target 2025	115
Tabel 83 Indeks Manajemen Risiko Triwulan I	117
Tabel 84 Indeks Manajemen Risiko Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya	118
Tabel 85 Indeks Manajemen Risiko Triwulan I dengan Target 2025	119
Tabel 86 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2025	121
Tabel 87 Matriks Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2024	123
Tabel 88 Tingkat Efisiensi Kegiatan Triwulan I	126
Tabel 89 Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan	128
Tabel 90 Tingkat Efisiensi Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kegiatan	128

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Balai selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari sebagai sub sistem dari sistem Badan POM RI yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan

pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Balai POM di Kendari diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Tahun 2024 Balai POM di Kendari dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi, pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dalam rangka mendukung daya saing nasional serta meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, dan untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia maka Badan POM berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Nomor 22

tahun 2020 dan diperbarui dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan diperbarui kembali dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya diperbarui kembali dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. UPT terdiri atas:

- ❖ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM
- ❖ Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM
- ❖ Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

1.2.1. PROFIL BALAI POM KENDARI

Balai POM di Kendari yang beralamat di Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari, merupakan salah satu UPT Badan POM RI yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai POM di Kendari berkoordinasi dengan Balai POM di Kota Baubau dalam hal pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.2.2. KEDUDUKAN

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

UPT BPOM dipimpin oleh Kepala Balai.

1.2.3. TUGAS

Berdasarkan pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Balai POM di Kendari sebagai UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.2.4. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai POM di Kendari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Pelaksanaan sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
7. Pelaksanaan pengujian rutin Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
8. Pelaksanaan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
9. Pelaksanaan cegah tangkal, Intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui siber, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
11. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

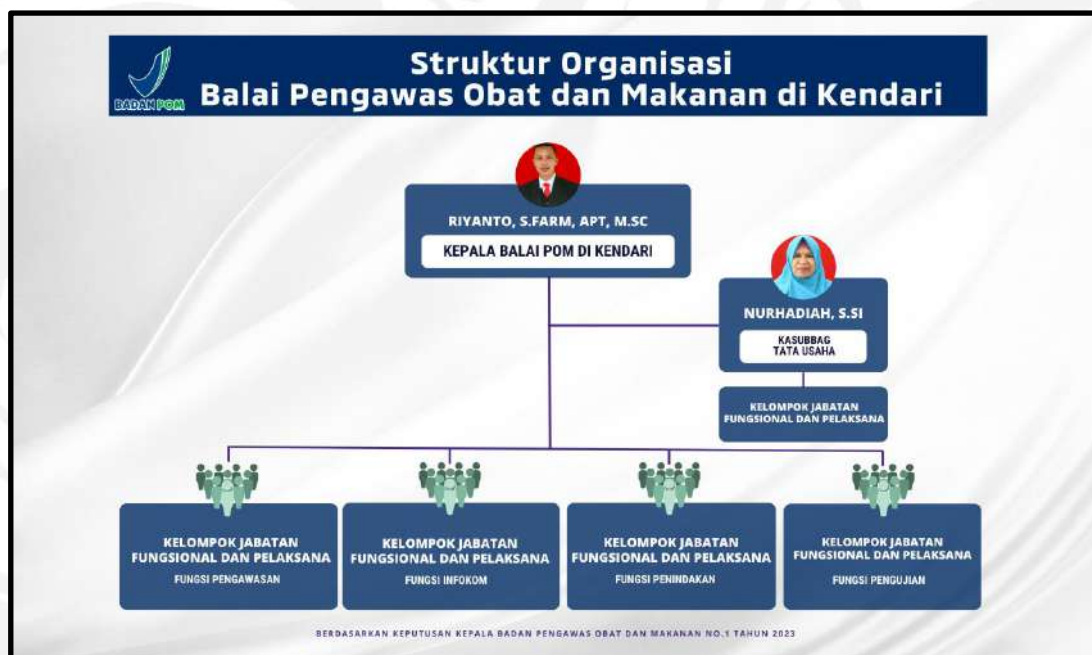
12. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN RB No. 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan adanya Surat Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diperbarui dengan Surat Keputusan kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Balai POM di Kendari:

1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari

1) Fungsi Pengujian

Tugas pokoknya adalah melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Adapun tugas nya adalah;

1. Penyusunan rencana dan program dan anggaran di substansi pengujian kimia Obat dan Makanan
2. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
3. Pelaksanaan Pengujian Kimia dan Mikrobiologi Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing.
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di substansi Pengujian Kimia dan Mikrobiologi Obat dan Makanan.

2) Fungsi Pemeriksaan

Fungsi Pemeriksaan yang terdiri dari bagian Pemeriksaan dan bagian Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi, sarana distribusi Obat dan Makanan, sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Tugas Fungsi Pemeriksaan adalah;

1. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi, sarana distribusi Obat dan Makanan, sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (Sampling) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan.

3) Fungsi Informasi dan Komunikasi

Kelompok Fungsi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi edukasi dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan;

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan

- komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan makanan.
- b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
 - c. Pelaksanaan kerjasama di bidang Pengawasan Obat dan Makanan
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4) Fungsi Penindakan

Fungsi Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Fungsi Penindakan melaksanakan;

- a. Penyusunan rencana program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran, ketentuan peraturan perundang undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Pelaksanaan pemantauan, peredaran Obat dan Makanan

5) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan SDM, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. Sub Bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi sebagai;

- a. Penyusunan Rencana, program dan anggaran.
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu.
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan

- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

1.4 ISU STRATEGIS

Tugas utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis karena produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Balai POM di Kendari sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap keamanan dan mutu produk Farmasi dan Pangan Olahan di Sulawesi Tenggara menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengemban perannya untuk melindungi kesehatan masyarakat. Melalui identifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan untuk digali dan permasalahan yang harus diatasi, Balai POM di Kendari dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan pelayanan publik dan terselenggaranya pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif dan bermanfaat bagi Masyarakat.

Faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut antara lain:

1. Aspek Internal

a) Sumber Daya Manusia.

Jumlah sumber daya manusia Balai POM di Kendari per 31 Maret 2025 sebanyak 97 orang, terdiri atas 77 PNS, 2 PPNP, dan 18 outsourcing. Berikut sebaran jumlah pegawai Balai POM di Kendari berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 1 Pegawai BPOM di Kendari per 31 Maret 2025

No	Bidang/Bagian	S2	Apoteker /Profesi	S1	Non Sarjana	Total
----	---------------	----	-------------------	----	-------------	-------

1	Kepala Balai	1	0	0	0	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	0	0	8	8	16
3	Fungsi Pemeriksaan	1	8	4	4	16
4	Fungsi Penindakan	1	2	3	0	6
5	Fungsi Infokom	1	4	4	0	8
6	Fungsi Pengujian	1	9	19	1	30
7	PPNPN	0	0	1	1	2
8	Outsourcing	0	1	1	16	18
TOTAL		5	24	40	30	97

Dari jumlah SDM diatas BPOM di Kendari masih membutuhkan pegawai berdasarkan hasil ABK dalam menunjang pengawasan obat dan makanan. Dalam era globalisasi industri 5.0 diperlukan kompetensi SDM Balai POM di Kendari yang menguasai teknologi informasi untuk mendukung pengawasan obat dan makanan serta pelayanan publik secara online.

b) Regulasi dan Standar di Bidang Obat dan Makanan

Pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara telah didukung dengan regulasi yang kuat agar berjalan secara efektif dan optimal. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM, diantaranya meliputi:

- ✓ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- ✓ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Olahan dan turunannya;
- ✓ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu pengaturan mengenai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko

subsektor obat dan makanan.

c) Upaya Penegakan Hukum dan Penindakan atas Pelanggaran Obat dan Makanan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan. Komitmen tinggi Balai POM di Kendari untuk melakukan penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran obat dan makanan, ditunjang oleh beberapa kekuatan internal diantaranya:

- SDM dengan latar belakang multi disiplin dan komitmen BPOM di Kendari dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan;
- Jejaring kuat BPOM di Kendari dengan unsur Criminal Justice System dari tingkat pusat hingga daerah;
- Tersedia pedoman dalam pelaksanaan pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- Tersedianya landasan hukum untuk melakukan Penindakan terhadap pelanggaran kejahatan bidang Obat dan Makanan; dan
- Adanya kewenangan PPNS yang luas dan berlaku secara nasional

d) Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian

BPOM memiliki jaringan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari 76 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM serta satu laboratorium utama di Kantor Pusat BPOM yang berfungsi sebagai Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Sistem regionalisasi laboratorium memungkinkan BPOM untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap berbagai aspek produk obat dan makanan, mulai dari analisis mikrobiologis hingga pengujian kimia dan toksikologi. Kemampuan ini memastikan bahwa BPOM tidak

hanya responsif terhadap isu keamanan yang muncul tetapi juga proaktif dalam mengidentifikasi potensi masalah sebelum mereka berdampak pada kesehatan masyarakat. Balai POM di Kendari mendukung upaya regionalisasi laboratorium terpadu dengan memperkuat jaringan pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Region V.

e) **Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, BPOM di Kendari melaksanakan agenda reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010 s.d 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai POM di Kendari merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Wujud komitmen BPOM di Kendari dalam pelaksanaan RB adalah penganangan Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) sejak Tahun 2019; dan perolehan predikat WBK dari Kemenpan RB pada Tahun 2023.

Bentuk komitmen dalam pelaksanaan RB dilakukan BPOM di Kendari melalui peningkatan pelayanan publik yang prima kepada Masyarakat. Berbagai inovasi dikembangkan BPOM di Kendari untuk menangkap harapan dan ekspektasi Masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan bidang Obat dan Makanan. Selain itu, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan public Balai POM di Kendari berdasarkan pada Perka Badan POM Nomor 15 tahun 2022 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Kendari memiliki Gedung berupa:

Tabel 2 Luas Gedung Balai POM di Kendari

NO	Bangunan	Luas Tanah
1	Kantor Lama	1.315 m ²
2	Kantor Baru	17.200 m ²

f) **Kemudahan Perizinan/Registrasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**
Peningkatan permintaan layanan perizinan di bidang Obat dan Makanan dari waktu ke waktu, telah membuat BPOM di Kendari melakukan berbagai inovasi untuk memperbaiki kualitas dan kecepatan layanan.

Pendampingan yang intensif telah dilakukan BPOM di Kendari kepada pelaku usaha untuk mendukung penerbitan izin secara cepat dengan tetap memenuhi standar. Hal ini juga merupakan bentuk komitmen BPOM di Kendari dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan peningkatan perekonomian.

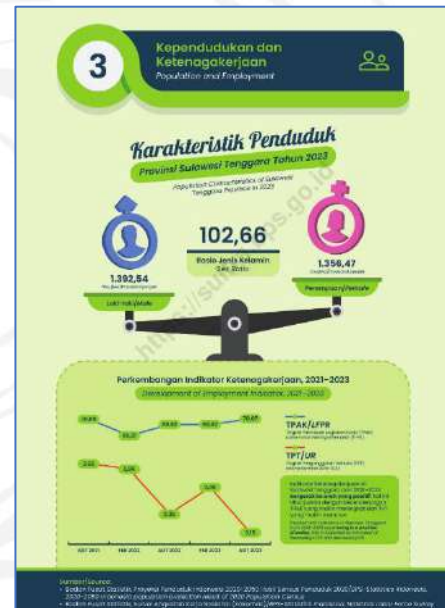
g) Keunggulan Balai POM di Kendari

- Sulawesi Tenggara merupakan wilayah penghasil kacang mete. Petugas BPOM di Kendari telah melakukan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan CPPOB sebagai syarat registrasi MD melalui inovasi Sipintar Plus;
- Pada Tahun 2024 BPOM di Kendari memperoleh Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB;
- Pada Tahun 2024 BPOM di Kendari meraih penghargaan Penggunaan KKP Terbaik I Semester II Tahun 2024 dari Kanwil KPPN Kendari;
- Pada Tahun 2024 BPOM di Kendari meraih penghargaan Implementasi Nominal Transaksi KKP Terbaik I Semester I Tahun 2024 dari Kanwil DJPb Prov Sultra;
- Pada Tahun 2024 Balai POM di Kendari meraih penghargaan Implementasi Penggunaan KKP Terbaik I Semester I Tahun 2024 dari Kanwil KPPN Kendari;

2. Aspek Eksternal

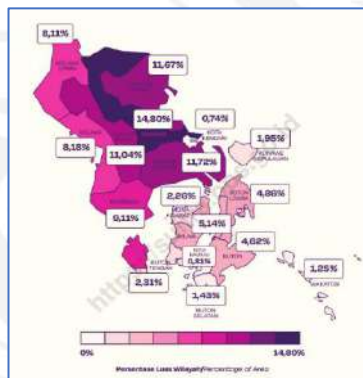
a. Kondisi Geografis dan Demografi Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tenggara pulau Sulawesi dengan Kota Kendari sebagai ibukota provinsi. Sulawesi Tenggara memiliki jumlah wilayah pemerintahan sebanyak 2 Kota dan 15 Kabupaten dengan total 222 kecamatan dan 2.309 desa. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2023, kondisi demografi Provinsi Sulawesi Tenggara diketahui bahwa jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 2.749.010 jiwa yang terdiri dari 1.392.540 jiwa laki-laki dan 1.356.470 jiwa perempuan (BPS, 2024).



Gambar 2 Penduduk Sulawesi Tenggara 2023

b. Pola Transportasi Sulawesi Tenggara.



Gambar 3 Luas Wilayah Sulawesi Tenggara 2023

Sulawesi Tenggara terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi dengan luas wilayah daratan mencapai 36.159,71 km². Topografi Sulawesi Tenggara terdiri dari daratan berbukit dan bergunung dan memiliki beberapa pulau. Jarak terjauh dari Ibukota (Kota Kendari) adalah Kabupaten Kolaka Utara dengan jarak 188 km. Pola Transptasi tersebut yaiu:

- ❖ Transportasi udara, yaitu fasilitas bandara dan rute jalur pesawat dari Kota Kendari ke Kabupaten Wakatobi dan Kota Baubau, dengan waktu tempuh 30–45 menit
- ❖ Transportasi laut yaitu menggunakan kapal cepat (jetfoil), Kapal Kayu, Kapal Feri, dan Kapal Penumpang ke kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan waktu tempuh tercepat 4 jam dan terlama 12 jam.

- ❖ Transportasi darat yaitu ke Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, kabupaten Bombana dan Kota Kendari menggunakan kendaraan dinas ataupun kendaraan umum, dengan waktu tempuh tercepat 1 jam dan terlama 10 jam.
- c. Peningkatan Pertumbuhan Pasar Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pertumbuhan pelaku usaha sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkembang pesat merupakan peluang bagi Balai POM di Kendari untuk melakukan intensifikasi pengawasannya. Balai POM di Kendari berada pada posisi strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar di Sulawesi Tenggara memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Balai POM di Kendari hadir bagi konsumen dengan memberikan jaminan akses ke produk yang aman dan berkualitas; dengan adanya berbagai inovasi pendampingan UMKM. BPOM di Kendari memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan dan kemudahan perizinan; sehingga membantu produk Sulawesi Tenggara memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian Sulawesi Tenggara yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka pengawasan bidang Obat dan Makanan, Balai POM di Kendari sejumlah melaksanakan target pengawasan pada tahun 2025 sebanyak 32 sarana produksi terdiri dari 28 sarana produksi Obat dan Makanan; dan 4 sarana produksi Pangan Fortifikasi. Sedangkan sarana distribusi dan pelayanan Obat dan Makanan yang menjadi target pengawasan BPOM di Kendari sebanyak 545 sarana distribusi. Hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM dan jangkauan jarak tempuh, namun tetap dijadikan target Pengawasan selanjutnya.

PERMASALAHAN

1) Kondisi Sosial Kultural masyarakat yang beragam di wilayah Sulawesi Tenggara

Demografi, epidemiologi dan kondisi sosio-kultural mempengaruhi jenis

dan perilaku konsumsi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Hal ini menjadi tantangan Balai POM di Kendari dalam menjawab dinamika kebutuhan yang kompleks. Perilaku konsumsi sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak sesuai ketentuan dibawah kesadaran penuh, menjadi ancaman dalam pemberian edukasi terhadap Penggunaan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu dan berkualitas. Tantangan ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan terkini tentang tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa regulasi dan pengawasan BPOM tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan publik di tengah dinamika yang terus berubah.

2) Adaptasi Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BPOM untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BPOM untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat. Peluang BPOM dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional.

Balai POM di Kendari menangkap peluang ini melalui digitalisasi dan kemudahan dalam pemberian pelayanan publik. Berbagai inovasi pelayanan publik basis digital dikembangkan untuk memenuhi harapan masyarakat Sulawesi Tenggara. Peningkatan kompetensi pegawai BPOM di Kendari terkait teknologi informasi dan digitalisasi terus dilakukan melalui pembelajaran e-learning maupun onsite. Kemampuan dalam pemanfaatan teknologi AI diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan yang dibutuhkan dalam pengawsan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sehingga secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

3) Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan Obat dan Makanan

Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan yang disusun oleh BPOM menjadi kunci utama dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Di Propinsi

Sulawesi Tenggara penerimaan terhadap kebijakan Obat dan Makanan menjadi tantangan yang perlu dikelola dengan baik oleh Balai POM di Kendari. Perubahan regulasi dalam kemudahan perizinan membuka celah bagi pelaku usaha untuk tidak memenuhi komitmen pemenuhan standarnya, sehingga akan menyulitkan dalam pengawasan produk postmarket. Disisi lain perubahan regulasi justru memunculkan oknum percaloan oleh masyarakat dalam pengurusan penerbitan izin edar. Balai POM di Kendari harus dapat menjawab tantangan ini dan menganalisis agar tidak menjadi ancaman serius bagi organisasi.

4) E-commerce dan kejahatan siber di bidang Obat dan Makanan

Perkembangan teknologi secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. *E-commerce* menjadi pintu kemudahan akses Masyarakat Sulawesi Tenggara terhadap produk sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini menjadi tantangan Balai POM di Kendari dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Balai POM di Kendari harus mampu menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber obat dan makanan di era digital.

Selain ancaman dari perdagangan ilegal melalui *e-commerce*, Perkembangan teknologi memberikan ancaman Balai POM di Kendari terhadap penyebaran berita hoax tentang produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kemudahan akses terhadap internet dan informasi, memungkinkan berkembangnya informasi-informasi yang profokatif dan tidak benar terkait pengawasan Obat dan Makanan baik di lingkup Sulawesi Tenggara maupun secara nasional.

5) Kolaborasi dan Koordiansi dengan Stakeholder

Tantangan dalam sinkronisasi kebijakan menjadi semakin kompleks dengan adanya kebutuhan untuk memastikan konsistensi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tidak kontradiktif dengan kebijakan sektoral lainnya. Balai POM di Kendari menyadari dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu, Balai POM di Kendari membangun kerjasama dengan Instansi

terkait di daerah (OPD). Kerjasama ini sangat penting dalam mendukung tugas dan fungsi Balai POM di Kendari maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring yang kerja sudah dimiliki Balai POM di Kendari yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional /Daerah, Jaringan Laboratorium Pengujian (JLP), Satgas Pangan Sulawesi Tenggara, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di daerah, Criminal Justice System (CJS).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja Balai POM di Kendari terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Balai POM di Kendari yang ditetapkan dalam SK Nomor HK.02.02.6B.04.25.27 tanggal 25 April 2025. Rencana Strategis tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Arah kebijakan Balai POM di Kendari selama 2025-2029.

VISI: Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045			
Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa	Memfasilitasi Percepatan Pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat	Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Gambar 4 Visi dan Misi Badan POM RI 2025-2029

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel

serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek sebagai berikut:



Gambar 5 Aspek Obat dan Makanan Berkualitas

1) Tujuan

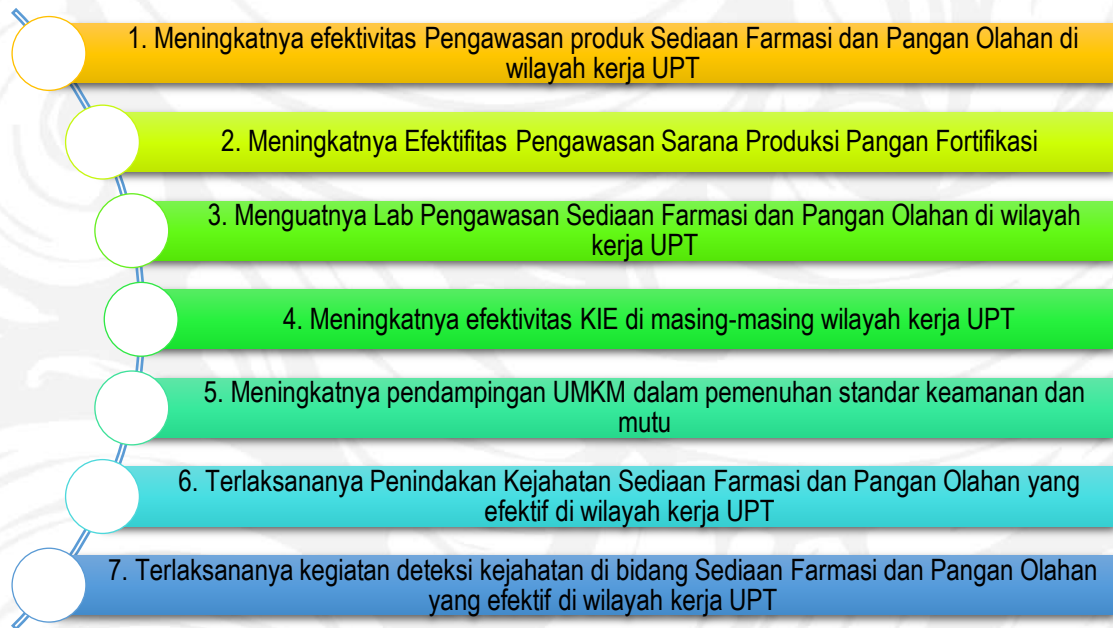
Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, maka dirumuskan tujuan strategis pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang akan dicapai Balai POM di Kendari dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM;
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien

serta Layanan Publik yang Prima.

2) Sasaran Strategis

Sasaran strategis Balai POM di Kendari tahun 2025-2029 yang mencakup aspek kunci pengawasan dan edukasi publik dalam mencapai keamanan, kualitas dan kemandirian sektor Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:



Gambar 6 Sasaran strategis Balai POM di Kendari 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Balai POM di Kendari, maka Balai POM di Kendari menetapkan 9 sasaran Kegiatan dan 25 Indikator Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kendari 2025.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2025

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra; dan akan dilaksanakan oleh satker/UPT melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT Balai POM di Kendari Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. RKT Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Perencanaan Kinerja, selanjutnya sebagai pedoman pengendalian

serta pengawasan pencapaian sasaran dan target indikator kinerja Balai POM di Kendari Tahun 2025. RKT Balai POM di Kendari Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3 Tabel Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Kendari Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RKT 2025
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Kendari	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Kendari	Persentase pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	74,50
6	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Kendari	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	99,00
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	13 (100%)
		Jumlah desa pangan aman	4 (100%)
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 (100%)
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Kendari	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	100
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh Balai POM di Kendari	14

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RKT 2025
10	Layanan Publik Balai POM di Kendari yang prima	Indeks Pelayanan Publik	4,65
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal	Indeks Pembangunan ZI	91,00
		Nilai AKIP	80,01
		Nilai Kinerja Anggaran	90,00
		Indeks Manajemen Risiko	3,20

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/ tanggungjawab/ kinerja (Kepala Balai POM di Kendari) dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja (Kepala BPOM RI). Pada Tahun 2025 Balai POM di Kendari menetapkan sembilan sasaran kegiatan dengan 25 (dua puluh lima) indikator. Rincian sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai POM di Kendari digambarkan sebagai berikut.

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

SK	SASARAN KEGIATAN	IKSK	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET PK 2025
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.50
		IKSK2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00
		IKSK3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00
		IKSK4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00
		IKSK5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		IKSK6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89.00
		IKSK7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.00
		IKSK8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		IKSK9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.50
		IKSK10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00
		IKSK11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.57

SK	SASARAN KEGIATAN	IKSK	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET PK 2025
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67.00
SK3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	74.50
SK4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86.00
		IKSK15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13
		IKSK16	Jumlah desa pangan aman	4
		IKSK17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
SK5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80.00
SK6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	80.00
SK7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00
SK8	Layanan Publik yang prima	IKSK21	Indeks Pelayanan Publik	4.60
SK9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK22	Nilai Pembangunan ZI	89.00
		IKSK23	Nilai AKIP	81.00
		IKSK24	Nilai Kinerja Anggaran	91.02
		IKSK25	Indeks Manajemen Risiko	2.9

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Kendari sebagai unit kerja Eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Kendari) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Balai POM di Kendari menetapkan perjanjian kinerja Tahun 2025 pada tanggal 12 Februari 2025. Perjanjian Kinerja tahun 2025 baik target, indikator, dan sasaran kegiatan telah disesuaikan sesuai target enstra periode 2025-2029. Selain itu penyusunan PK Tahun 2025 mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman

Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Kendari selalu dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan periode berikutnya. Dasar pemantauan dan evaluasi pada Triwulan I Tahun 2025 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025

Sebagai tindak lanjut atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang menggambarkan pelaksanaan kinerja perbulan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BPOM di Kendari

SK	Sasaran Kegiatan	IKSK	Indikator Sasaran Kegiatan	Target PK 2025	Target Bulanan RAPK (Kumulatif)												Anggaran Awal 2025 (Rp)
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	23,993,072,000
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.50		84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.50	608,783,000
		IKSK2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00											26	26.00	42,650,000
		IKSK3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	432,417,440
		IKSK4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4,751,840
		IKSK5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	38,014,720
		IKSK6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89.00			89	89	89	89	89	89	89	89	89	89.00	39,330,000
		IKSK7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.00	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87.00	10,006,000
		IKSK8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85.00	23,280,000
		IKSK9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.50	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.50	472,971,000
		IKSK10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan	80.00	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80.00	157,657,000

SK	Sasaran Kegiatan	IKSK	Indikator Sasaran Kegiatan	Target PK 2025	Target Bulanan RAPK (Kumulatif)												Anggaran Awal 2025 (Rp)
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	23,993,072,000
			yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan														
		IKSK11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.57	86.57	86.6	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	16,460,000
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67.00	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67.00	4,932,000
SK3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	74.50			71	71	71	72	72	72	73	73	73	74.50	9,349,116,000
SK4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86.00			86	86	86	86	86	86	86	86	86	86.00	223,852,000
		IKSK15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13	5%	20%	30%	55%	55%	55%	55%	61,67%	80%	80%	100%	13	496,550,000
		IKSK16	Jumlah desa pangan aman	4	5%	5%	5%	25%	40%	55%	65%	70%	75%	85%	100%	4	642,210,000
		IKSK17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	5%	25%	25%	55%	55%	65%	65%	75%	90%	90%	100%	1	139,363,000
SK5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80.00	5	10	20	25	35	40	45	55	60	65	70	80.00	37,617,000
SK6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	80.00	5	20	30	35	40	50	50	60	70	80	80	80.00	488,520,000
SK7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90.00	100,422,000
SK8	Layanan Publik yang prima	IKSK21	Indeks Pelayanan Publik	4.60											4.60	4.60	115,160,000
SK9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK22	Nilai Pembangunan ZI	89.00												89.00	5,241,424,500
		IKSK23	Nilai AKIP	81.00												81.00	33,760,000
		IKSK24	Nilai Kinerja Anggaran	91.02												5	5,241,424,500
		IKSK25	Indeks Manajemen Risiko	2.9												2.90	32,400,000

2.5 METODE PENGUKURAN

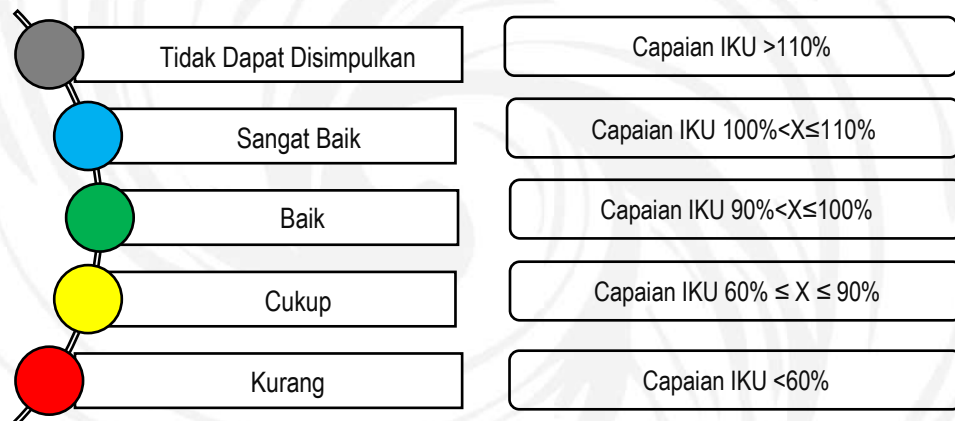
Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Balai POM di Kendari. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan sebagai berikut:

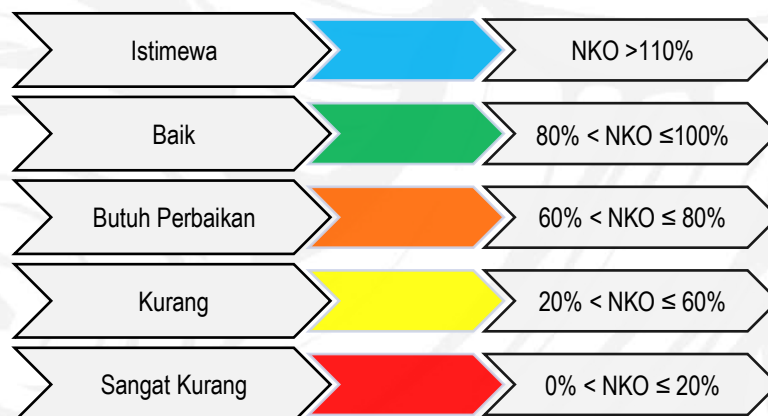
1. Balai POM di Kendari melakukan pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi pemanfaatan aplikasi *e-performance* yang telah dikembangkan dengan menggunakan pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 3 dan eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi e-SIMAKIN pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya;
2. Balai POM di Kendari menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap data informasi kinerja dengan SK penunjukan yang ditetapkan oleh Kepala Balai POM di Kendari;
3. Mengunggah mengentry data kinerja secara berkala baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada bulan berikutnya melalui aplikasi *e-performance*, Monev Bappenas, serta bit.ly capaian UPT tahun 2025;
4. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka optimalisasi target capaian yang dihasilkan.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:



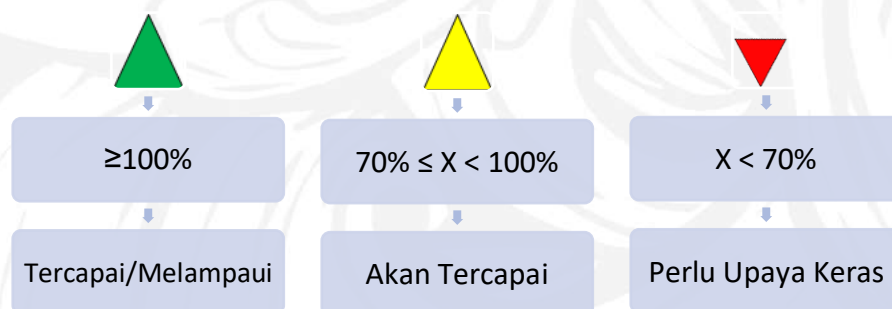
Gambar 7 Kriteria Nilai Indikator Kinerja

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. Predikat NKO ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut.



Gambar 8 Kriteria Predikat Kinerja Organisasi

Analisis Akuntabilitas kinerja ditetapkan dengan melakukan perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target Tahun 2025. Penetapan predikat capaian kinerja hasil perbandingan dinyatakan sebagai berikut.



Gambar 9 Penetapan capaian kinerja dibandingkan dengan target tahunan

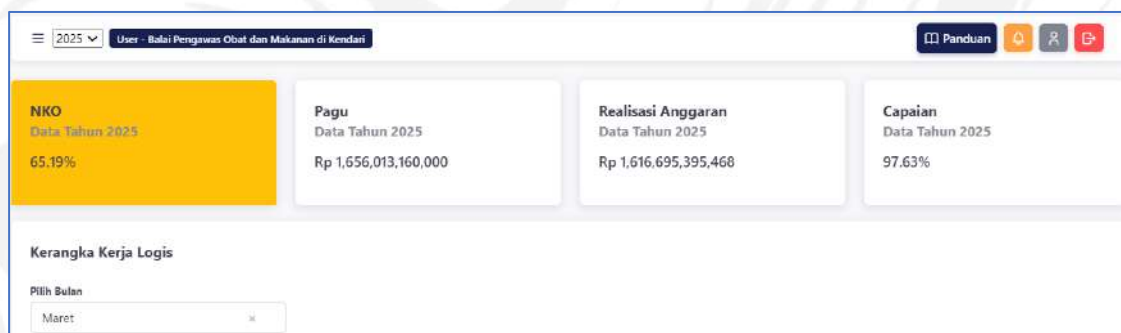
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TRIWULAN I

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai POM di Kendari guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi Triwulan I terhadap target Triwulan I yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025 (PK 2024); membandingkan realisasi kinerja dengan target Tahun 2025; melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada Triwulan I, Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Kendari dievaluasi dan diukur pencapaiannya dengan hasil NKO sebesar 65,19% dengan predikat **“Butuh Perbaikan”**.



Gambar 10 Hasil Pengukuran Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2025 pada Aplikasi e-performance

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah diperjanjikan 9 sasaran kegiatan dan 25 Indikator Kinerja Kegiatan dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Capaian Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2025

SK	SASARAN KEGIATAN	IKK	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	CAPAIAN SASARAN KEGIATAN
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	118.17	110	82.96
		IKSK2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	
		IKSK3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	112.03	110	
		IKSK4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	-	-	
		IKSK5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	62.04	62.04	
		IKSK6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	78.65	78.65	
		IKSK7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	0.00	
		IKSK8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	
		IKSK9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	
		IKSK10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	125.00	110.00	
		IKSK11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	115.51	110.00	
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	0.00	0.00
SK3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	109.86	109.86	109.86
SK4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	103.55	103.55	25.89
		IKSK15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0.00	0.00	
		IKSK16	Jumlah desa pangan aman	0.00	0.00	
		IKSK17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0.00	0.00	
SK5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	125.00	110.00	110.00
SK6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	38.90	38.90	38.90

SK	SASARAN KEGIATAN	IKK	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	CAPAIAN SASARAN KEGIATAN
SK7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100.00	100.00	100.00
SK8	Layanan Publik yang prima	IKSK21	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-
SK9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK22	Nilai Pembangunan ZI	-	-	-
		IKSK23	Nilai AKIP	-	-	
		IKSK24	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	
		IKSK25	Indeks Manajemen Risiko	-	-	
NKO					65.19	

Tabel 7 Hasil Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2025

SK	SASARAN KEGIATAN	IKSK	INDIKATOR KINERJA	TARGET sd TRIWULAN I	REALISASI sd TRIWULAN I	CAPAIAN (%)	KRITERIA
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.5	99.85	118.17	Tidak Dapat Disimpulkan
		IKSK2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	Belum Dinilai
		IKSK3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	89.62	112.03	Tidak Dapat Disimpulkan
		IKSK4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100.00	Baik*
		IKSK5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	52.73	62.04	Cukup
		IKSK6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89	70	78.65	Cukup
		IKSK7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	0	0.00	Kurang
		IKSK8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65	Tidak Dapat Disimpulkan*
		IKSK9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.5	66.67	69.81	Cukup*
		IKSK10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125.00	Tidak Dapat Disimpulkan

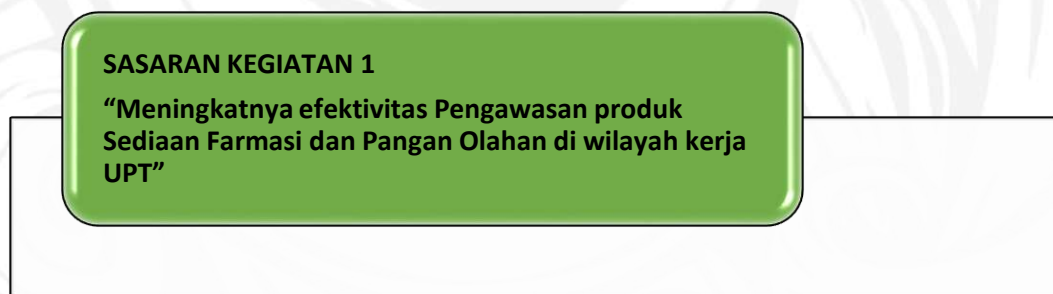
		IKSK11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.57	100	115.51	Tidak Dapat Disimpulkan
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	0	0.00	Kurang
SK3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71	78	109.86	Sangat Baik
SK4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86	89.05	103.55	Sangat Baik
		IKSK15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	30%	0	0.00	Kurang
		IKSK16	Jumlah desa pangan aman	5%	0	0.00	Kurang
		IKSK17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25%	0	0.00	Kurang
SK5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	20	25	125.00	Tidak Dapat Disimpulkan
SK6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	30	11.67	38.90	Kurang
SK7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00	Baik
SK8	Layanan Publik yang prima	IKSK21	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	Belum Dinilai
SK9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK22	Nilai Pembangunan ZI	-	-	-	Belum Dinilai
		IKSK23	Nilai AKIP	-	-	-	Belum Dinilai
		IKSK24	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	Belum Dinilai
		IKSK25	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	Belum Dinilai

* Keterangan: IKS 4, IKS 8 dan IKS9 dikecualikan dari perhitungan NKO pada TW I

Dari 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Kegiatan, sebanyak 2 indikator dengan kategori “Sangat Baik”; sebanyak 2 indikator dengan kategori “Baik”; sebanyak 3 indikator dengan kategori “Cukup”; 6 indikator dengan kriteria “Kurang”; 6 indikator “Tidak Dapat Disimpulkan”; dan 6 indikator Belum Dinilai.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPOM di kendari sebagai berikut:



Gambar 11 Sasaran Kegiatan 1

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 didukung oleh 11 indikator sebagai berikut:

- ✓ Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- ✓ Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- ✓ Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- ✓ Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- ✓ Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- ✓ Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- ✓ Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- ✓ Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- ✓ Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- ✓ Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- ✓ Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

1] Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 8 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Januari	-	100	-	Belum dapat diukur
Februari	84,5	99,85	118,17	Tidak Dapat Disimpulkan
Maret	84,5	99,85	118,17	Tidak Dapat Disimpulkan

* Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus: $(A+B+C+D)/4$;

A. = Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan:

- Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot 30%)
- Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot 30%)
- Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (bobot 30%)
- Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot 10%)

B. = Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan;

- Pemenuhan target pengawasan OBA
- Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling
- Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
- Kesesuaian parameter uji
- Akurasi dalam penentuan Kesimpulan
- Tanggapan atas surat tindak lanjut

C. = Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

- Pemenuhan target pengawasan SK

- b) Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling
 - c) Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
 - d) Kesesuaian parameter uji
 - e) Akurasi dalam penentuan Kesimpulan
 - f) Tanggapan atas surat tindak lanjut
- D. = Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan;
- a) Pemenuhan target pengawasan
 - b) Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling
 - c) Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan
 - d) Ketepatan dalam penentuan Kesimpulan
 - e) Tanggapan atas surat tindak lanjut

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I telah melampaui targetnya sehingga capaian >110% menjadi tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	-	-	-	-
Triwulan I	84,5	99,85	118,17	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat diperbandingkan dengan periode (triwulan) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama renstra 2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kegiatan	Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,5	99,85	118,17	 Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dibandingkan dengan target Tahun 2025, diproyeksikan akan melampaui target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan BPOM di Kendari pada Triwulan I telah mencapai target triwulanan dan tahunan. Hal ini menunjukkan kinerja BPOM di Kendari yang sangat baik dalam pengawasan produk Sediaan Farmasi baik dari pengawasan hingga pengujian sesuai pedoman sampling. Selain itu, keberhasilan ini juga diupayakan melalui koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan, pengujian, dan Subbag TU. Substansi pemeriksaan menyerahkan sampel ke laboratorium sesuai kesepakatan yang tertuang

dalam SOP. Sehingga ketika waktu pelaporan, sampel yang masuk di laboratorium telah selesai diuji. Koordinasi secara aktif dengan supporting system bagian pengadaan terkait pemenuhan kebutuhan laboratorium juga menjadi pendukung keberhasilan capaian

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Balai POM di Kendari berhasil mencapai target Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I. Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian ini yaitu konsisten terhadap kesepakatan yang telah dilakukan bersama antara substansi Pemeriksaan, Pengujian dan Subbag TU (sebagai TPC) dalam pelaksanaan sampling, distribusi sampel dan pengujian agar tidak melewati timeline yang telah disepakati bersama dan yang telah ditetapkan dalam SOP. Selain itu melalui upaya koordinasi secara aktif dalam regionalisasi laboratorium, untuk mengawal penyelesaian pengujian secara tepat waktu.

2] Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans). Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi

penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 11 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
----------------------	--------	-----------	-------------	----------

Januari	-	-	-	Belum dapat diukur
Februari	-	-	-	Belum dapat diukur
Maret	-	-	-	Belum dapat diukur

* Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM diukur dengan rumus: $(A/B) \times 100\%$

A merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

B Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	-	-	-	-
Triwulan I	-	-	-	-

Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM tidak dapat diperbandingkan dengan periode (triwulan) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama renstra 2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 13 Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kegiatan	Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	-	-	Belum dapat diukur

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dibandingkan dengan target Tahun 2025, diproyeksikan akan melampaui target.

d. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM di Kendari pada Triwulan I belum dapat diukur keberhasilannya. Hal ini dikarenakan sampai dengan Triwulan I belum dilakukan KIE Farmakovigilance.

e. **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Balai POM di Kendari berkomitmen untuk mencapai Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM di Kendari sesuai dengan target yang ditetapkan. Rencana aksi yang dilakukan pada triwulan selanjutnya adalah pelaksanaan KIE Farmakovigilance pada bulan April 2025.

3] **Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

- 1) kesesuaian target sampel UPT;
- 2) kesesuaian parameter uji;
- 3) ketepatan pengambilan kesimpulan;
- 4) ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
- 5) ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain:

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS

a) Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 14 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Januari	-	88,46	-	Belum dapat diukur
Februari	80	89,62	112,03	Tidak Dapat Disimpulkan
Maret	80	89,62	112,03	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diukur dengan menggunakan rumus:

$$20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

Keterangan:

A merupakan Kesesuaian Target Sampel; dihitung berdasarkan Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling x 100%;

B merupakan Kesesuaian Parameter Uji; dihitung berdasarkan Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji x 100%;

C merupakan Ketepatan Pengambilan Kesimpulan; dihitung berdasarkan Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji x 100%;

D merupakan Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel; dihitung berdasarkan Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa x 100%;

E merupakan Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian;

dihitung berdasarkan Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji x 100%;

F merupakan Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya; dihitung berdasarkan Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian) x 100%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	-	-	-	-
Triwulan I	80	89,62	112,03	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat diperbandingkan dengan periode (triwulan) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama renstra 2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kegiatan	Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	89,62	112,03	 Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dibandingkan dengan target Tahun 2025, diproyeksikan akan melampaui target.

d) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai

ketentuan telah melampaui target triwulanan. Hal ini menunjukkan kinerja BPOM di Kendari yang sangat baik dalam pengawasan produk Pangan Olahan baik dari pengawasan hingga pengujian sesuai pedoman sampling. Selain itu, keberhasilan ini juga diupayakan melalui koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan, pengujian, dan Subbag TU. Substansi pemeriksaan menyerahkan sampel ke laboratorium sesuai kesepakatan yang tertuang dalam SOP. Sehingga ketika waktu pelaporan, sampel yang masuk di laboratorium telah selesai diuji. Koordinasi secara aktif dengan supporting system bagian pengadaan terkait pemenuhan kebutuhan laboratorium juga menjadi pendukung keberhasilan capaian.

e) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

BPOM di Kendari telah mencapai realisasi maksimal terhadap indikator sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian ini yaitu konsisten terhadap kesepakatan yang telah dilakukan bersama antara substansi Pemeriksaan, Pengujian dan Subbag TU (sebagai TPC) dalam pelaksanaan sampling, distribusi sampel dan pengujian agar tidak melewati timeline yang telah disepakati bersama dan yang telah ditetapkan dalam SOP. Selain itu melalui upaya koordinasi secara aktif dalam regionalisasi laboratorium, untuk mengawal penyelesaian pengujian secara tepat waktu.

4] Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai

dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

- 1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
- 2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 17 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Januari	100	100	100	Baik
Februari	100	100	100	Baik
Maret	100	100	100	Baik

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dihitung berdasarkan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar}}{\text{Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM di Kendari}} \times 100\%$$

Keterangan:

- 1) Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- 2) Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- 3) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT

atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.

- 4) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
- 5) Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- 6) Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.
- 7) Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - ✓ Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
 - ✓ Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - ✓ Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- 8) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - ✓ Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - ✓ Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - ✓ Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
- 9) Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
 - ✓ Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	-	-	-	-

Triwulan I	100	100	100	Baik
------------	-----	-----	-----	------

Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar tidak dapat diperbandingkan dengan periode (triwulan) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama renstra 2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 19 Perbandingan Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kegiatan	Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	 Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Triwulan I dibandingkan dengan target Tahun 2025, diproyeksikan akan melampaui target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar telah melampaui target triwulanan. Hal ini menunjukkan kinerja BPOM di Kendari yang sangat baik dalam pengawasan Makanan di Sulawesi Tenggara. Selain itu, keberhasilan ini juga diupayakan melalui koordinasi yang baik lintas sektor terkait dengan Balai POM di Kendari.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

BPOM di Kendari telah mencapai realisasi terhadap indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar. Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian ini yaitu koordinasi yang baik lintas sektor terkait dengan Balai POM di Kendari.

5] Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 20 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Januari	85	14,55	17,12	Kurang
Februari	85	52,73	62,04	Kurang
Maret	85	52,73	62,04	Kurang

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung berdasarkan rumus:

$$10\%A + 60\%B + 5\%C + 5\%D + 20\%E$$

Keterangan:

A = Target sampel PIRT

Tercapainya target sampel PIRT sesuai dengan pedoman sampling dihitung berdasarkan:

(Capaian sampel PIRT UPT (Jumlah sampel yang kategori pangannya sesuai dengan pedoman sampling)/Target PIRT UPT setahun sesuai

Pedoman Sampling) x 100%

B = Kesesuaian Parameter Uji

(Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

C = Ketepatan waktu pengambilan sampel

(Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%

D = Ketepatan waktu pelaporan

(Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

E = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya; dihitung berdasarkan (Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 21 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	-	-	-	-
Triwulan I	85	52,73	62,04	Kurang

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat diperbandingkan dengan periode (triwulan) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama renstra 2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kegiatan	Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	52,73	62,04	 Perlu Upaya Keras

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dibandingkan dengan target Tahun 2025, perlu upaya keras untuk mencapai target tahunannya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum mencapai target triwulanan dan tahunan. Hal ini dikarenakan pembagi dalam setiap komponen merupakan total target tahunan sehingga realisasi menjadi rendah. Realisasi akan meningkat sebanding dengan realisasi output sampling. Adanya kebijakan efisiensi, menyebabkan penyesuaian jumlah sampling PIRT, sehingga realisasi output masih rendah.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

BPOM di Kendari belum mencapai realisasi terhadap indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Kegiatan yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan capaian indikator ini dimasa mendatang adalah melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah disusun.

6] Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- ✓ Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan

sebagai objek pengawasan);

- ✓ Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 23 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Januari	-	-	-	Belum Dapat Dinilai
Februari	-	-	-	Belum Dapat Dinilai
Maret	89	70	78,65	Kurang

*Persentase Keputusan /Rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase Keputusan /Rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan = (A+B)/2

Indikator terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%
- B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti lintas sektor = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 24 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	80,00	88,33	110,41	Sangat Baik
Triwulan I	89	70	78,65	Kurang

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dibandingkan dengan periode (triwulan) sebelumnya, lebih baik pada Triwulan IV.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 25 Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kegiatan	Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89	70	78,65	 Perlu Upaya Keras

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan I dibandingkan dengan target Tahun 2025, perlu upaya keras untuk mencapai target tahunannya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan belum mencapai target triwulanan dan tahunan. Hal ini disebabkan tindaklanjut yang dilakukan oleh pelaku usaha masih dibandingkan rekomendasi yang telah diberikan. BPOM di Kendari perlu meningkatkan capaian kinerja indikator melalui upaya kerjasama/komitmen dengan pemangku kepentingan yang baik sehingga pemangku kepentingan menjadi semakin tanggap/responsif terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diberikan

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

BPOM di Kendari belum mencapai realisasi terhadap indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Kegiatan yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan capaian indikator ini dimasa mendatang adalah komunikasi yang aktif kepada pemilik/ penanggung jawab sarana dan stakeholder. Melalui upaya kerjasama/komitmen dengan pemangku kepentingan yang baik sehingga pemangku kepentingan menjadi semakin tanggap/responsif terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diberikan.

7] Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi (1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit); (2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen Kesehatan; dan (3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 26 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Januari	87	0	0	Kurang
Februari	87	0	0	Kurang
Maret	87	0	0	Kurang

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

- Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan
= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target tahunan) X 100%
- Jumlah pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
- Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut
= (Nilai kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut/100) X100%

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

- Pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
- Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan / Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari jumlah sarana yang telah ditindaklanjuti (A+B+C), antara lain:
 - A. Pemenuhan target sarana produksi yang diperiksa = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti / target sarana yang diperiksa) X 100%
 - B. Ketepatan waktu tindak lanjut = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%
 - C. Kesesuaian tindak lanjut = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 27 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	-	-	-	-
Triwulan I	87	0	0	Kurang

Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat diperbandingkan dengan periode (triwulan) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama renstra 2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 28 Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kegiatan	Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	0	0	 Perlu Upaya Keras

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dibandingkan dengan target Tahun 2025, perlu upaya keras untuk mencapai target tahunannya.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum mencapai target triwulanan dan tahunan. Sarana produksi Sediaan Farmasi di Sulawesi Tenggara berupa Usaha Mikro-Kecil Obat Tradisional (UMOT dan UKOT). Pemeriksaan terakhir untuk sarprod UKOT dilakukan pada bulan November 2024, dan UMOT pada Oktober 2024, sehingga pelaksanaan kegiatan pemeriksaan selanjutnya dilakukan pada TW IV 2025.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

BPOM di Kendari belum mencapai realisasi terhadap indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; dikarenakan pemeriksaan terhadap UKOT dan UMOT dilakukan pada Triwulan IV. Diharapkan kegiatan pemeriksaan dapat dilaksanakan sesuai rencana sehingga target tahunan dapat terpenuhi.

8] Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

- ✓ Ketepatan waktu tindak lanjut
- ✓ Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 29 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Januari	85	0	0	Kurang
Februari	85	89,62	105,44	Sangat Baik
Maret	85	100	117,65	Tidak Dapat Disimpulkan

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung berdasarkan:

$$\frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

- ✓ Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- ✓ Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman meliputi aspek:

✓ ketepatan waktu: pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 15 pada bulan berikutnya;

a) kesesuaian tindak lanjut: kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Koordinasi bisa dalam bentuk: surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

b) Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas

Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit;
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 30 Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	-	-	-	-
Triwulan I	85	100	117,65	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat diperbandingkan dengan periode (triwulan) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama renstra 2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 31 Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kegiatan	Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	 Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dibandingkan dengan target Tahun 2025, diproyeksikan akan melampaui target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan BPOM di Kendari pada Triwulan I telah mencapai target triwulanan dan tahunan. Hal ini menunjukkan kinerja BPOM di Kendari yang sangat baik dalam pengawasan sarana produksi makanan. Selain itu hal ini juga menunjukkan peningkatan pengetahuan dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Balai POM di Kendari berhasil mencapai target Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I. Hal ini menunjukkan peningkatan pengetahuan dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian ini yaitu pendampingan dan pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memperoleh izin edar produk Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan Olahan. Pendampingan terhadap UMKM pangan melalui Inovasi ‘SiPINTAR’ dengan memfasilitasi PIRT

untuk memperoleh sertifikasi sesuai dengan ketentuan. Inovasi ini di kembangkan menjadi Inovasi Pintar Plus dengan melakukan pendampingan UMKM Pangan Olahan untuk naik kelas dari PIRT menjadi produk Pangan dengan registrasi MD.

9] Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- ✓ Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- ✓ Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- ✓ Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan

pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 32 Persentase Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Januari	95,5	25	26,18	Kurang
Februari	95,5	66,67	69,81	Kurang
Maret	95,5	66,67	69,81	Kurang

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung sebesar= $(A+B+C)/3$

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

- 1) Persentase pemenuhan target pemeriksaan dihitung: Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa / jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa X 100 %
- 2) Persentase kesesuaian tindaklanjut dihitung: Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100%
- 3) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Pelaksanaan dan kesesuaian pelaksanaan inspeksi OBA = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target tahunan}) \times 100\%$
- b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat OBA = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi OBA = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi}) \times 100\%$
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana OBA = $(\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindaklanjut})$

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target tahunan}) \times 100\%$.
- b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$.
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$.
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindaklanjut}) \times 100\%$.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 33 Persentase Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	-	-	-	-

Triwulan I	95,5	66,67	69,81	Kurang
------------	------	-------	-------	--------

Realisasi Persentase Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat diperbandingkan dengan periode (triwulan) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama renstra 2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 34 Perbandingan Realisasi Persentase Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kegiatan	Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Persentase Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,5	66,67	69,81	 Perlu Upaya Keras

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase Persentase Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dibandingkan dengan target Tahun 2025, masih perlu upaya keras.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan BPOM di Kendari pada Triwulan I belum mencapai target triwulanan dan tahunan. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha yang semakin menurun terkait penerapan cara distribusi obat yang baik sehingga berdampak pada sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Balai POM di Kendari belum mencapai target Persentase fasilitas distribusi

Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha yang semakin menurun terkait penerapan cara distribusi obat yang baik sehingga berdampak pada sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan. Kegiatan yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan pencapaian target indikator diantaranya:

- 1) Perencanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan Farmasi secara optimal;
- 2) Monitoring dan reviu secara berkala terkait adanya perubahan target sarana;
- 3) Pemerataan kompetensi dan pengetahuan kepada petugas melalui pelatihan/bimbingan teknis;
- 4) Pendampingan dari petugas pengawas senior yang kompeten kepada personil baru;
- 5) sosialisasi/bimbingan teknis kepada sarana distribusi sediaan Farmasi tentang cara distribusi obat yang baik

10] Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

- 1) Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
- 2) Ketepatan waktu pelaporan
- 3) Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 35 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Januari	80	0	0	Kurang
Februari	80	100	125	Tidak Dapat Disimpulkan
Maret	80	100	125	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan dihitung berdasarkan:

$$\frac{\text{Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

A = pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = 20% X ((jumlah sarana yang diperiksa/ target jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

B = Ketepatan tindak lanjut = 70% X ((jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

C = Kesesuaian waktu pelaporan = 10% X ((jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 36 Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	-	-	-	-
Triwulan I	80	100	125	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat diperbandingkan dengan

periode (triwulan) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama renstra 2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 37 Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kegiatan	Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125	 Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dibandingkan dengan target Tahun 2025, diproyeksikan akan melampaui target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan BPOM di Kendari pada Triwulan I telah mencapai target triwulanan dan tahunan. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha yang meningkat terkait penerapan cara distribusi makanan yang baik sehingga berdampak pada sarana distribusi Pangan Olahan yang memenuhi ketentuan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Balai POM di Kendari berhasil mencapai target Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I. Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target indikator diantaranya:

- 1) Perencanaan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan secara optimal;

- 2) Monitoring dan reviu secara berkala terkait adanya perubahan target sarana;
- 3) Pemerataan kompetensi dan pengetahuan kepada petugas melalui pelatihan/bimbingan teknis;
- 4) Pendampingan dari petugas pengawas senior yang kompeten kepada personil baru;
- 5) sosialisasi/bimbingan teknis kepada sarana distribusi Pangan Olahan tentang cara distribusi makanan yang baik

11] Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 38 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Januari	86,57	100	115,51	Tidak Dapat Disimpulkan
Februari	86,57	100	115,51	Tidak Dapat Disimpulkan
Maret	86,57	100	115,51	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $\frac{a+b}{2}$

- Pemenuhan jumlah target pengawasan = $\frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$
- Ketepatan waktu pelaporan = $\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$

B. Persentase Iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $\frac{a+b}{2}$

- Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

Keterangan: capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

- Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%.

C. Persentase Iklan OBA yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) X100%
- Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) X 100%
- Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) X100%
- Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) X 100%
- Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

- Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = (Jumlah media iklan yang sesuai/ jumlah iklan yang diawasi) X 20%
- Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan) X 40%
- Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 39 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	-	-	-	-
Triwulan I	86,57	100	115,51	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tidak dapat diperbandingkan dengan periode (triwulan) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama renstra 2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 40 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kegiatan	Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86,57	100	115,51	 Tercapai/ Melampaui

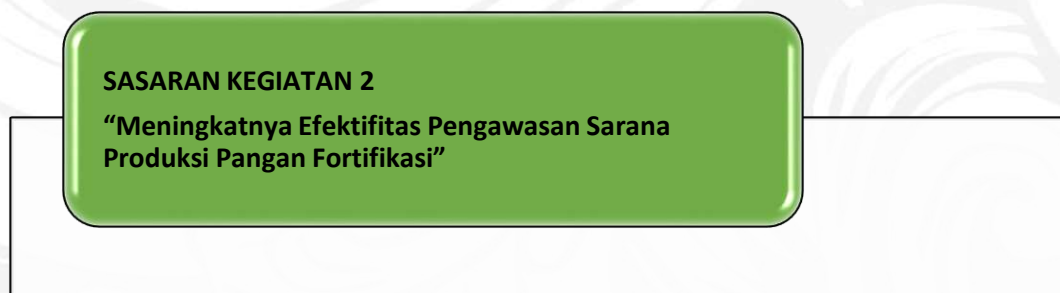
Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan I dibandingkan dengan target Tahun 2025, diproyeksikan akan melampaui target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan BPOM di Kendari pada Triwulan I telah mencapai target triwulanan dan tahunan. Hal ini menunjukkan komitmen petugas BPOM di Kendari dalam meningkatkan kinerja pengawasan produk beredar, termasuk pengawasan penandaan produk.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Balai POM di Kendari berhasil mencapai target Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan I. Salah satu yang mendukung keberhasilan pencapaian target indikator adalah peningkatan komitmen produsen terhadap produk yang telah diterbitkan izin edarnya, terutama dalam hal penandaan produk. Hasil Indeks kepatuhan pelaku usaha (IKEPU) pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa secara nasional terjadi peningkatan nilai IKEPU.



Gambar 12 Sasaran Kegiatan 2

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 didukung oleh indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

12] Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 41 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Januari	67	0	0	Kurang
Februari	67	0	0	Kurang
Maret	67	0	0	Kurang

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung berdasarkan:

$$\frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT}} \times 100\%$$

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 42 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	-	-	-	-
Triwulan I	67	0	0	Kurang

Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat diperbandingkan dengan periode (triwulan) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama renstra 2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 43 Perbandingan Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kegiatan	Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	0	0	 Perlu Upaya Keras

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I perlu upaya keras untuk mencapai target Tahun 2025.

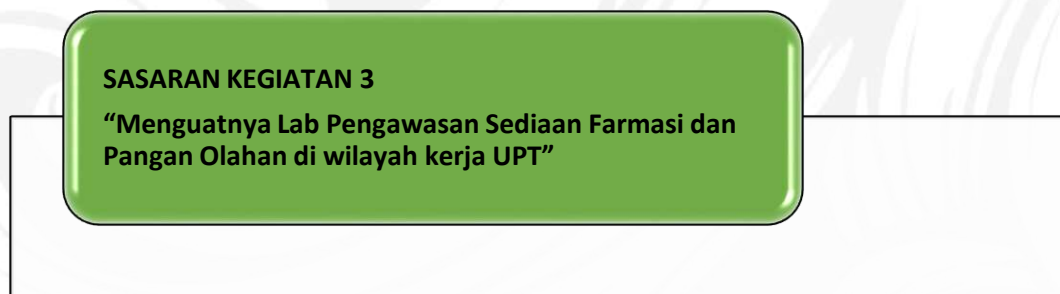
d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan BPOM di Kendari pada Triwulan I belum mencapai target triwulanan dan tahunan. Hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan renlak yang telah disusun, dimana kegiatan pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi terpadu dengan sampling produk Pangan Fortifikasi dilaksanakan pada Triwulan II menyesuaikan dengan jadwal pengujian Pangan Fortifikasi.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Balai POM di Kendari belum mencapai target Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I; disebabkan kegiatan menyesuaikan dengan renlak yang telah disusun, yaitu pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi terpadu dengan sampling produk Pangan Fortifikasi akan dilaksanakan pada Triwulan II menyesuaikan dengan jadwal pengujian Pangan Fortifikasi. Target sarana produksi Pangan Fortifikasi BPOM di Kendari sebanyak 4 sarana, dan diharapkan pada akhir triwulan II telah dilaksanakan pemeriksaan sehingga target telah 100% tercapai.



Gambar 13 Sasaran Kegiatan 3

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 didukung oleh indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

13] Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

➤ **Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional**

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

➤ **Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi**

Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

➤ **Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota**

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

➤ **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota**

Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- ✓ SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 - 1) Standar Ruang Lingkup;
 - 2) Standar Peralatan;
 - 3) Standar Kompetensi Laboratorium;
 - 4) Standar Metode yang terverifikasi.
- ✓ SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:

- 1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
- 2) Standar Peralatan;
- 3) Standar Kompetensi Laboratorium.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 44 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Januari	-	-	-	Belum Dinilai
Februari	-	-	-	Belum Dinilai
Maret	71	78	109,86	Sangat Baik

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 = (50 % x

a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)

a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.

b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium diperoleh dari nilai asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Triwulan I telah melampaui target yang ditetapkan

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 45 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
----------	--------	-----------	---------	----------

Triwulan IV	86,00	86,49	100,57	Sangat Baik
Triwulan I	71	78	109,86	Sangat Baik

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium jika dibandingkan dengan periode (triwulan) sebelumnya, menunjukkan penurunan nilai, meskipun keberhasilan menunjukkan kriteria sangat baik. Hal ini dikarenakan adanya perubahan tools penilaian terhadap nilai SKL.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 46 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kegiatan	Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	74,50	78	104,70	 Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan I telah melampaui target Tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Capaian Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium BPOM di Kendari pada Triwulan I telah mencapai target triwulanan dan tahunan.

Beberapa program kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Triwulan I antara lain:

- 1) Penerapan integrasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 di setiap laboratorium pengujian
- 2) Melakukan kaji ulang dokumen mutu secara periodik, terutama terkait

kalibrasi dan pemeriksaan antara

- 3) Kalibrasi dan verifikasi alat secara berkala setiap tahun untuk memastikan hasil pengujian tetap valid dan akurat
- 4) *Maintenance* alat rutin dilakukan guna memastikan kondisi laboratorium dalam kondisi terbaik
- 5) Pengadaan suku cadang, baku pembanding, reagensia, dilakukan dengan perencanaan yang baik

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Balai POM di Kendari belum mencapai target Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Triwulan I. Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai pemenuhan Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dimasa mendatang diantaranya:

1. Pengusulan anggaran Peningkatan kompetensi secara kontinyu baik eksternal maupun internal;
- 2) Pengusulan anggaran pengadaan, pemeliharaan dan suku cadang peralatan untuk memenuhi standar SKL sesuai GLP;
- 3) Peningkatan Kerjasama Substansi Pemeriksaan dan pengujian dalam pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL);
- 4) Melakukan koordinasi dengan Laboratorium sesama Region untuk pemenuhan sampel dalam rangka penambahan Ruang Lingkup

SASARAN KEGIATAN 4

"Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT"

Gambar 14 Sasaran Kegiatan 4

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 didukung oleh empat indikator, yaitu:

- ✓ Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- ✓ Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- ✓ Jumlah desa pangan aman
- ✓ Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

14] Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*. Jumlah responden: Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan.

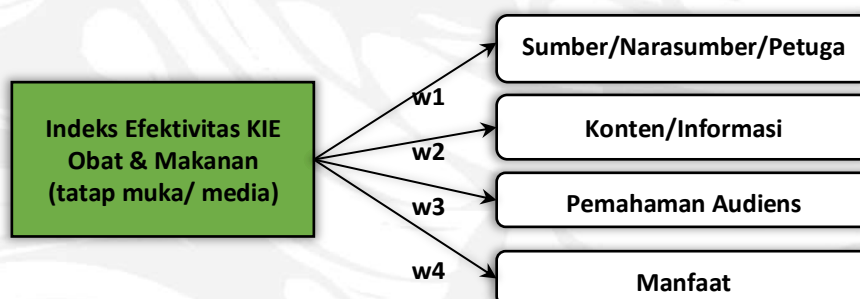
a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 47 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Januari	-	-	-	Belum Dinilai
Februari	-	-	-	Belum Dinilai
Maret	86	89,05	103,55	Sangat Baik

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.

Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	$(0.25 \times X1) + (0.25 \times X2) + (0.25 \times X3) + (0.25 \times X4)$
---	---

Responden yang menjadi target adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai metode pada tahun berjalan. Teknik survey yang dilakukan berupa pengisian survey secara online yang dilakukan secara mandiri dan merupakan hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro HDSP (Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan) Badan POM.

Kriteria dalam penilaian efektifitas KIE adalah sebagai berikut

Tabel 48 Kriteria Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Skor Indeks	Interpretasi Efektivitas
< 65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 – 100	Sangat Efektif Sekali

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 49 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	99,50	99,60	100,10	Sangat Baik
Triwulan I	71	78	109,86	Sangat Baik

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan jika dibandingkan dengan periode (triwulan) sebelumnya, menunjukkan penurunan nilai, meskipun keberhasilan menunjukkan kriteria sangat baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 50 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kegiatan	Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,50	78	104,70	▲ Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan I telah melampaui target Tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan aman, Balai POM di Kendari sebagai salah satu UPT Badan POM telah melaksanakan Sosialisasi, KIE (Komunikasi, informasi dan Edukasi) kepada masyarakat tentang obat dan makanan aman. Hasil dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan KIE tersebut dievaluasi melalui survey Efektivitas KIE untuk melihat keberhasilan apakah kegiatan tersebut sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, sebagaimana yang telah ditargetkan dalam rencana Strategi BPOM yaitu Indeks Efektivitas KIE.

KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Pemberdayaan

masyarakat merupakan salah satu strategi BPOM dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan. Kegiatan KIE dalam rangka pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Aman. Masyarakat menjadi mitra BPOM dalam mewarning diri dan keluarga terhadap dampak dan risiko mengonsumsi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan.

Sistem pengawasan oleh masyarakat/konsumen sendiri dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya serta cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakat yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu suatu produk, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan, sedangkan di sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.

Capaian Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Kendari pada Triwulan I telah mencapai target triwulanan maupun tahunan. BPOM di Kendari menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan KIE masih perlu tingkatkan dan melibatkan peran yang memiliki pengaruh terhadap kelompok masyarakat, seperti peran serta tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya tentang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Dengan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas kegiatan, utamanya dalam hal KIE untuk kalangan masyarakat. Selain itu, penyampaian informasi lewat media sosial juga perlu ditingkatkan dan di design dengan menarik sehingga penyampaian KIE dapat diterima oleh berbagai kalangan

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Hasil evaluasi internal Triwulan I menunjukkan bahwa capaian indikator

tingkat Efektivitas KIE telah memenuhi target. Rekomendasi untuk meningkatkan capaian efektivitas KIE pada periode berikutnya melalui upaya perbaikan kualitas KIE dan upaya meningkatkan minat peserta untuk mengisi survey telah ditindaklanjuti dengan hasil capaian sangat baik. Selain itu rekomendasi dalam perbaikan kualitas KIE melalui penyajian materi, informasi melalui media sosial dan alat bantu KIE berupa leaflet, poster dan informasi media online.

15] Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sumber daya manusia yang berkualitas dapat diwujudkan dengan menyediakan pangan yang akan dikonsumsi dalam kondisi aman, bermutu dan bergizi. Pangan yang dikonsumsi komunitas sekolah dapat berupa pangan jajanan yang tersedia di dalam maupun diluar lingkungan sekolah. Umumnya terdiri dari pangan siap saji, pangan segar dan pangan olahan terkemas. Pangan olahan yang beredar saat ini, dihasilkan oleh produsen pangan, diantaranya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Jasa Boga. Keamanan dan mutu produk pangan yang beredar di lingkungan sekolah ditentukan oleh kebijakan sekolah, praktek keamanan pangan pengelola kantin sekolah dan penjual pangan di sekitar lingkungan sekolah, kesadaran memilih pangan dari komunitas sekolah serta pengawasan dan pembinaan aktif OPD terkait.

Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan salah satu program strategis yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM generasi penerus bangsa, dimulai dengan Aksi Nasional PJAS Tahun 2011-2014, dilanjutkan tahun 2017-2019 sebagai bagian dari program Germas dan menjadi Proyek Prioritas Nasional. Program PJAS ini berlanjut hingga tahun 2024. Penjaminan terhadap konsumsi pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi komunitas sekolah, terutama siswa, harus tetap menjadi prioritas. Oleh sebab itu dilakukan pentahapan kegiatan dalam rangka mencapai predikat Sekolah dengan PJAS aman melalui Sertifikasi. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman merupakan proses pemberian sertifikat penghargaan kepada sekolah yang memiliki komitmen baik untuk mengimplementasikan program keamanan pangan melalui rencana aksi program keamanan PJAS dan memberdayakan kader

keamanan pangan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 51 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Januari	5	0	0	Kurang
Februari	20	0	0	Kurang
Maret	30	0	0	Kurang

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Evaluasi, Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.

Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
- 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria: (1) Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah

diintervensi sejak 2020-2024; (2) Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Sekolah Full Intervensi:
 1. advokasi lintas sektor keamanan pangan
 2. Sosialisasi Keamanan pangan Sekolah
 3. Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah
 4. Monitoring dan Evaluasi
 5. Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi
 6. keamanan
- b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 52 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	106 (100%)	108	101,89%	Sangat Baik
Triwulan I	30%	0%	0%	Kurang

Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan jika diperbandingkan dengan periode (triwulan) sebelumnya, menunjukkan penurunan nilai. Pada Triwulan IV Tahun 2024 sebanyak 108 sekolah yang telah diintervensi pada periode renstra 2020-2024 dengan keberhasilan mencapai 101,89%. Pada Tahun 2025, terdapat kebijakan efisiensi anggaran sehingga terdapat penyesuaian renlak pelaksanaan kegiatan intervensi sekolah, yaitu kegiatan advokasi dilaksanakan secara terpadu dengan intervensi Desa dan Pasar yang direncanakan dilaksanakan pada Triwulan II.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 53 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kegiatan	Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
--------------------	-------------	----------------------	---------	----------

Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13 (100%)	0%	0%	 Perlu Upaya Keras
--	--------------	----	----	---

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan I; masih perlu upaya keras untuk mencapai target Tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Adanya penyesuaian sumberdaya (anggaran) pada awal Tahun 2025, menyebabkan terjadinya perubahan pelaksanaan kegiatan intervensi Sekolah. Kegiatan advokasi yang dijadwalkan pada bulan Januari, berubah menjadi April 2025 bersamaan dengan advokasi Desa dan Pasar. Hal ini menjadi penyebab tidak tercapainya progress kegiatan pada indikator jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Triwulan I.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya pemenuhan target sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Tahun 2025 perlu dilakukan beberapa hal antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
- 2) Sumber daya yang optimal
- 3) Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat berjalan dengan baik

16] Jumlah desa pangan aman

Program Desa Pangan Aman yang diinisiasi oleh Badan POM merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui pemberdayaan komunitas desa.

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- ✓ kader keamanan pangan desa yang aktif
- ✓ Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- ✓ Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 54 Jumlah desa pangan aman Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Januari	5	0	0	Kurang
Februari	5	0	0	Kurang
Maret	5	0	0	Kurang

Realisasi kegiatan intervensi desa pangan aman pada Triwulan I belum memenuhi target.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 55 Jumlah desa pangan aman Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	32 (100%)	32	100%	Baik
Triwulan I	5%	0%	0%	Kurang

Realisasi Jumlah desa pangan aman jika diperbandingkan dengan periode (triwulan) sebelumnya, menunjukkan penurunan nilai. Pada Triwulan IV Tahun 2024 sebanyak 32 desa yang telah diintervensi pada periode renstra 2020-2024 dengan keberhasilan mencapai 100%. Pada Tahun 2025, terdapat kebijakan efisiensi anggaran sehingga terdapat penyesuaian renlak pelaksanaan kegiatan intervensi desa, yaitu kegiatan advokasi dilaksanakan secara terpadu dengan intervensi Sekolah dan Pasar yang direncanakan dilaksanakan pada Triwulan II.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 56 Jumlah desa pangan aman Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kegiatan	Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	4 (100%)	0%	0%	▼ Perlu Upaya Keras

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Jumlah desa pangan aman Triwulan I; masih perlu upaya keras untuk mencapai target Tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Adanya penyesuaian sumberdaya (anggaran) pada awal Tahun 2025, menyebabkan terjadinya perubahan pelaksanaan kegiatan intervensi Desa. Kegiatan advokasi yang dijadwalkan pada bulan Januari, berubah menjadi April 2025 bersamaan dengan advokasi Sekolah dan Pasar. Hal ini menjadi penyebab tidak tercapainya progress kegiatan pada indikator Jumlah desa pangan aman pada Triwulan I.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya pemenuhan target Jumlah desa pangan aman pada Tahun

2025 perlu dilakukan beberapa hal antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
- 2) Sumber daya yang optimal
- 3) Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat berjalan dengan baik

17] Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yaitu survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, dan/atau pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa

kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 57 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Januari	5	0	0	Kurang
Februari	25	0	0	Kurang
Maret	25	0	0	Kurang

Realisasi kegiatan intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas pada Triwulan I belum memenuhi target.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 58 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	15 (100%)	15	100%	Baik
Triwulan I	25%	0%	0%	Kurang

Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas jika dibandingkan dengan periode (triwulan) sebelumnya, menunjukkan penurunan nilai. Pada Triwulan IV Tahun 2024 sebanyak 15 pasar yang telah diintervensi pada periode renstra 2020-2024 dengan keberhasilan mencapai 100%. Pada Tahun 2025, terdapat kebijakan efisiensi anggaran sehingga terdapat penyesuaian renlak pelaksanaan kegiatan intervensi pasar, yaitu kegiatan advokasi dilaksanakan secara terpadu dengan intervensi Sekolah dan Desa yang direncanakan dilaksanakan pada Triwulan II.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 59 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kegiatan	Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
--------------------	-------------	----------------------	---------	----------

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 (100%)	0%	0%	Perlu Upaya Keras
---	-------------	----	----	-------------------

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Triwulan I; masih perlu upaya keras untuk mencapai target Tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adanya penyesuaian sumberdaya (anggaran) pada awal Tahun 2025, menyebabkan terjadinya perubahan pelaksanaan kegiatan intervensi Pasar. Kegiatan advokasi yang dijadwalkan pada bulan Januari, berubah menjadi April 2025 bersamaan dengan advokasi Sekolah dan Desa. Hal ini menjadi penyebab tidak tercapainya progress kegiatan pada indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada Triwulan I.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya pemenuhan target Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada Tahun 2025 perlu dilakukan beberapa hal antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
- 2) Sumber daya yang optimal
- 3) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan keberlanjutan program pasar pangan aman berbasis komunitas dan melakukan replikasi terhadap program tersebut.
- 4) Monitoring dan evaluasi pemberdayaan petugas pasar.
- 5) Memotivasi pasar yang diintervensi untuk mengikuti kegiatan lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

SASARAN KEGIATAN 5

“Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”

Gambar 15 Sasaran Kegiatan 5

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 didukung oleh indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

18] Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

UMKM yang memenuhi standar adalah UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3). UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Ruang Lingkup UMKM terdiri dari:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,-

(lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:

- a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Kriteria UMKM yang didampingi yaitu:

1. Untuk UMK Pangan Olahan:

- a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi: (1) Penetapan target UMK Pangan Olahan, (2) Bimtek CPPOB, (3) Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, (4) penerbitan IP CPPOB, serta (5) Monev dan pelaporan.

2. Untuk UMKM OBA:

- 1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- 2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
- 4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- 5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- 6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas

Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut:

- ✓ Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- ✓ Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- ✓ Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

3. Untuk UMKM Kosmetik:

- 1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
- 2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
- 3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- 4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut:

- ✓ Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- ✓ Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- ✓ Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 60 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Januari	5	6,67	133,40	Tidak Dapat Disimpulkan
Februari	10	20	200	Tidak Dapat Disimpulkan
Maret	20	25	125	Tidak Dapat Disimpulkan

*Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan; dihitung sebagai berikut= $(A+B+C)/3$

$$A = \frac{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap}}{\text{Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah rekomendasi SPA CPKB}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada Triwulan I telah melampaui target sehingga capaian tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 61 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	100	100	100	Baik
Triwulan I	20	25	125	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan jika diperbandingkan dengan periode (triwulan) sebelumnya, menunjukkan penurunan realisasi. Namun, indikator masih berproses sehingga realisasi sesungguhnya bisa diketahui pada akhir tahun.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 62 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kegiatan	Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang	80	20	31,25	Perlu

didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan				Upaya Keras
--	--	--	--	-------------

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Triwulan I; masih perlu upaya keras untuk mencapai target Tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Target pendampingan UMKM Balai POM di Kendari tahun 2025 sebanyak 10 UMKM yang terdiri dari 8 UMKM-Pangan, 8 UMKM-Kosmetik dan 1 UMKM-OBA. Sampai dengan Triwulan I realisasi proses pendampingan UMKM sebanyak 20% terdiri dari proses pendampingan UMKM-Pangan sebesar 15%; pendampingan UMKM-Kosmetik sebesar 30%; dan pendampingan UMKM-OBA sebesar 30%.

Progres UMKM sebesar 20% berada pada tahap penetapan target dan pemberian bimbingan teknis. Dibandingkan target triwulanan BPOM di Kendari telah berkinerja sangat baik; namun jika dibandingkan dengan target tahun 2025 masih diperlukan upaya untuk memenuhi target. Kendala yang dialami pada Tahun 2024 dan diharapkan tidak terulang di Tahun 2025 adalah komitmen pelaku usaha UMKM-Kosmetik dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh sertifikat CPKB.

Pada UMKM-Pangan program yang menunjang keberhasilan capaian UMKM yang memenuhi standar dalam pelaksanaan inovasi Sipintar dan Pintar Plus. Inovasi Sipintar merupakan pendampingan UMKM Pangan sampai penerbitan sertifikasi PIRT secara terpadu dengan stakeholder terkait dengan waktu satu hari. Inovasi Pintar Plus merupakan pendampingan terhadap UMKM Pangan dalam rangka penerbitan izin edar MD. Pelaksanaan inovasi tersebut meningkatkan capaian indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan yang baik.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Agar BPOM di Kendari mampu memenuhi target Tahun 2025, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

1. Memberikan pemahaman dan pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha UMKM sehingga meningkatkan minat pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan CPPOB, CPOTB dan CPKB.
2. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk melakukan pendampingan terutama pelaku usaha mikro.

SASARAN KEGIATAN 6

"Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT"

Gambar 16 Sasaran Kegiatan 6

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 didukung oleh indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

19] Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 63 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Januari	5	5	100	Baik
Februari	20	5	25	Kurang
Maret	30	11,67	38,90	Kurang

*Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

= ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%.

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Adanya kenaikan target setiap bulan namun tidak diimbangi dengan kenaikan realisasi, menyebabkan belum tercapainya keberhasilan indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan I.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 64 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	100	77,50	77,50	Cukup
Triwulan I	30	11,67	38,90	Kurang

Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan jika diperbandingkan dengan periode (triwulan) sebelumnya, menunjukkan penurunan realisasi. Namun,

indikator masih berproses sehingga realisasi sesungguhnya bisa diketahui pada akhir tahun.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 65 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kegiatan	Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	80	11,67	14,59	▼ Perlu Upaya Keras

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan I; dengan jumlah target 4 perkara pada Tahun 2025 BPOM di Kendari masih perlu upaya keras untuk mencapai target Tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Target perkara pada Tahun 2025 sebanyak 4 perkara. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Kendari Triwulan I belum memenuhi targetnya. Realisasi sebesar 11,67% merupakan progres terhadap 2 perkara *carryover* yaitu 1 perkara telah sampai pada Tahap I dan 1 perkara masih pada SPDP. Sedangkan pada Tahun 2025 belum diperoleh perkara.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan I maka beberapa hal yang akan direkomendasikan dalam upaya perbaikan capaian adalah:

- 1) Terhadap perkara *carryover* Tahun 2024 dilakukan koordinasi dengan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk membahas penyelesaian berkas perkara tersebut. Selain itu BPOM di Kendari perlu mengoptimalkan pemberkasan sehingga bisa dilakukan penyerahan berkas perkara ke kejaksaan melalui korwas POLDA Sulawesi Tenggara tepat waktu;

- 2) Koordinasi aktif dengan Criminal Justice System (CJS) terkait dengan penyelesaian perkara sehingga mempercepat proses penyelesaian berkas perkara;
- 3) Melakukan pendalaman informasi terkait informasi intelijen yang didapatkan melalui patroli siber, informasi/pengaduan masyarakat maupun informasi dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Badan POM RI dan ditindaklanjuti dengan proses pro justitia.
- 4) Koordinasi aktif dengan meminta bantuan direktur Cyber BPOM untuk melakukan akuisisi alat komunikasi berupa HP dalam penerapan pasal pidana.
- 5) Pendalaman dan analisis informasi yang akurat dalam rangka penetapan target operasi penindakan

SASARAN KEGIATAN 7

“Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”

Gambar 17 Sasaran Kegiatan 7

Pencapaian Sasaran Kegiatan 7 didukung oleh indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

20] Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala

BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

- b) Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:

- 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
- 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 66 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Januari	50	50	100	Baik
Februari	50	50	100	Baik
Maret	50	50	100	Baik

*Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang

dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.

- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25).
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 67 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	-	-	-	-
Triwulan I	50	50	100	Baik

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar tidak dapat diperbandingkan dengan periode (triwulan) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama renstra 2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 68 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Triwulan I dengan Target 2025

Indikator Kegiatan	Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	55,56	▼ Perlu Upaya Keras

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar BPOM di Kendari masih perlu upaya keras untuk mencapai target

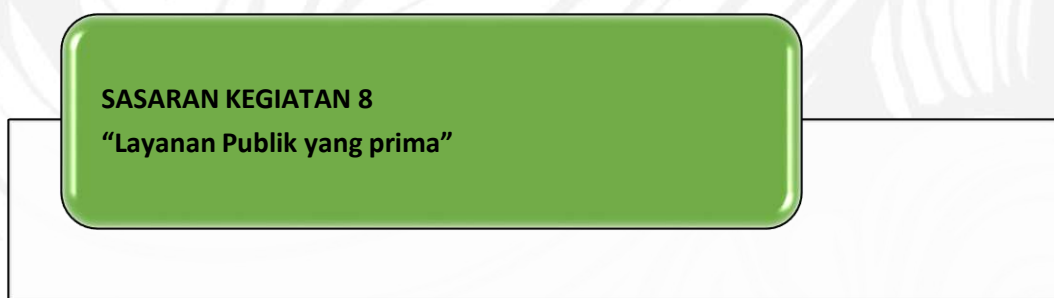
Tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar BPOM di Kendari Triwulan I telah memenuhi targetnya. Realisasi sebesar 50% merupakan ketepatan pelaporan siber dengan output pada Triwulan I sebanyak 3 laporan. Untuk mendukung keberhasilan indikator Tahun 2025 perlu upaya penyelesaian laporan siber dan tindaklanjut analisis kejahatan sesuai ketentuan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan I Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar BPOM di Kendari Triwulan I telah memenuhi targetnya. Upaya untuk mendukung keberhasilan capaian Tahun 2025 adalah komitmen petugas untuk konsisten dalam pelaporan siber dan TL analisis kejahatan sesuai ketentuan.



Gambar 18 Sasaran Kegiatan 8

Pencapaian Sasaran Kegiatan 8 didukung oleh indikator Indeks Pelayanan Publik

21] Indeks Pelayanan Publik

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kualitas

dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas–asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam rangka memaksimalkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut, diperlukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara periodik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 69 Indeks Pelayanan Publik Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Januari	-	-	-	Belum Dapat Dinilai
Februari	-	-	-	Belum Dapat Dinilai
Maret	-	-	-	Belum Dapat Dinilai

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Penilaian kinerja Unit Pelayanan Publik mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Cara

perhitungan indikator ini dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama).

Tabel 70 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup <i>(Dengan Catatan)</i>
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik <i>(Dengan Catatan)</i>
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Untuk Triwulan I Hasil penilaian IPP Balai POM di Kendari oleh Tim Penilai UPP BPOM belum dapat dinilai. Nilai IPP diperoleh pada Triwulan IV

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 71 Indeks Pelayanan Publik Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	4,60	4,76	103,48%	Sangat Baik
Triwulan I	-	-	-	Belum Dapat Dinilai

Realisasi Indeks Pelayanan Publik tidak dapat diperbandingkan dengan periode (triwulan) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 dikarenakan nilai IPP akan diperoleh pada Triwulan IV.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 72 Indeks Pelayanan Publik Triwulan I dengan Target 2025

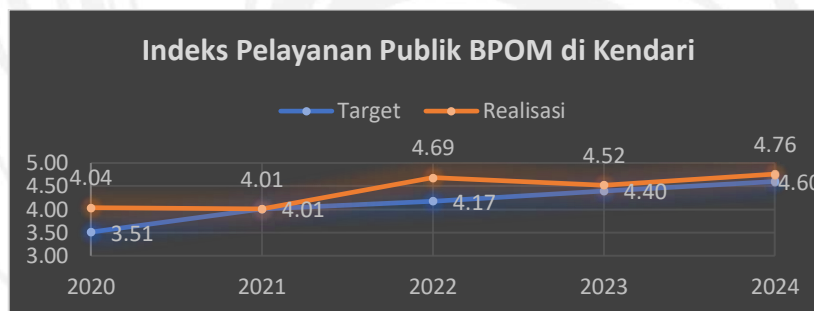
Indikator Kegiatan	Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	4,60	-	-	-

Nilai Indeks Pelayanan Publik belum dapat diukur pada Triwulan I sehingga realisasinya tidak dapat diperbandingkan dengan target Tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Nilai Indeks Pelayanan Publik belum dapat diukur pada Triwulan I. Realisasi Indeks Pelayanan Publik BPOM di Kendari mengalami tren

kenaikan yang positif selama periode 2020-2024 ditunjukkan pada grafik berikut.



Gambar 19 Indeks Pelayanan Publik BPOM di Kendari 2020-2024

Beberapa kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian pada periode renstra sebelumnya adalah;

- 1) Penyusunan Standar Pelayanan Publik telah melibatkan pengguna layanan BPOM di Kendari, yaitu dari Stakeholder, Pelaku Usaha, Tokoh Masyarakat, Mahasiswa, Masyarakat sebagai perwakilan konsumen, dan Organisasi Masyarakat dan telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pengguna layanan;
- 2) Pemberian layanan publik sesuai standar pelayanan;
- 3) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme petugas pemberi layanan publik melalui pelatihan termasuk peningkatan soft skill petugas pemberi layanan;
- 4) Penyempurnaan inovasi Si jempol untuk memudahkan dan peningkatan kepuasan pihak ketiga dalam menguji sampelnya di laboratorium BPOM di Kendari;
- 5) Konsistensi penerapan budaya 5S (Sambut, Senyum, Sapa, Salam, dan Solusi)
- 6) Penyediaan Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan publik.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program yang diharapkan dapat mendukung tercapainya keberhasilan indeks pelayanan publik di BPOM Kendari pada Tahun 2025 antara lain:

1. Pemutakhiran Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan terbaru dan kebutuhan pelanggan, review dari hasil kepuasan

- masyarakat atas layanan yang diberikan dan masukan dari pelanggan;
2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalisme SDM dalam memberikan layanan;
3. Pemberian penghargaan terhadap petugas layanan publik terbaik setiap triwulan untuk memotivasi pegawai yang bertugas untuk memberikan layanan publik yang optimal;
4. Penyediaan sarana dan prasarana layanan publik secara berkesinambungan untuk memberi rasa aman dan kenyamanan pelanggan;
5. Adanya layanan publik berupa inovasi *One Day Service* (ODS) yaitu pengujian sampel narkoba pihak kepolisian hanya dengan *timeline* 1 hari kerja pengujian.

SASARAN KEGIATAN 9

"Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"

Gambar 20 Sasaran Kegiatan 9

Pencapaian Sasaran Kegiatan 9 didukung oleh empat indikator yaitu:

- ✓ Nilai Pembangunan ZI
- ✓ Nilai AKIP
- ✓ Nilai Kinerja Anggaran
- ✓ Indeks Manajemen Risiko

22] Nilai Pembangunan ZI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

- 1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
- 2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 73 Nilai Pembangunan ZI Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Januari	-	-	-	Belum Dapat Dinilai
Februari	-	-	-	Belum Dapat Dinilai
Maret	-	-	-	Belum Dapat Dinilai

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assessment* dan reuiu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu:

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

Pada Triwulan I Hasil Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Kendari belum dapat dinilai. Nilai Pembangunan ZI diperoleh pada Triwulan IV.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 74 Nilai Pembangunan ZI Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	91,82	86,33	94,02	Cukup
Triwulan I	-	-	-	Belum Dapat Dinilai

Realisasi Nilai Pembangunan ZI tidak dapat diperbandingkan dengan periode (triwulan) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 dikarenakan Nilai Pembangunan ZI akan diperoleh pada Triwulan IV.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

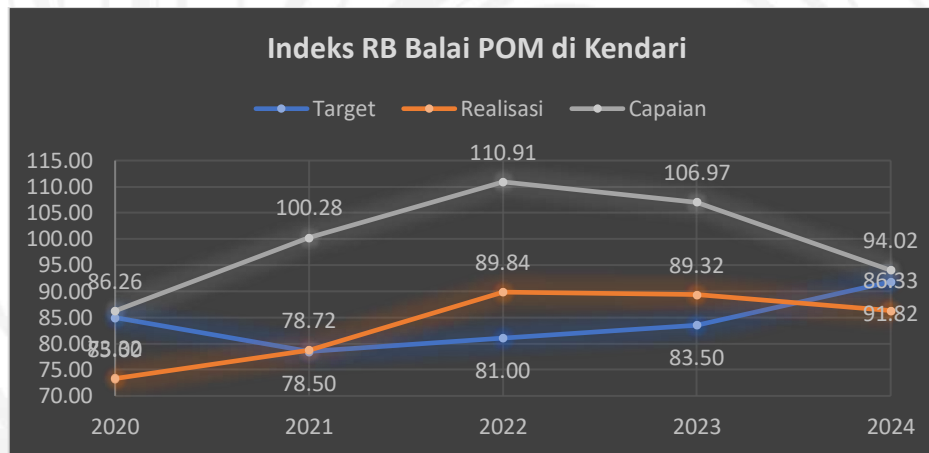
Tabel 75 Nilai Pembangunan ZI Triwulan I dengan Target 2025

Indikator Kegiatan	Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Nilai Pembangunan ZI	89	-	-	-

Nilai Pembangunan ZI belum dapat diukur pada Triwulan I sehingga realisasinya tidak dapat diperbandingkan dengan target Tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Nilai Pembangunan ZI belum dapat diukur pada Triwulan I. Realisasi Nilai Pembangunan ZI BPOM di Kendari mengalami tren yang fluktuatif selama periode 2020-2024 ditunjukkan pada grafik berikut.



Gambar 21 Nilai Pembangunan ZI BPOM di Kendari 2020-2024

Hasil penilain RB pada Tahun 2024 berdasarkan surat dari Inspektur Utama Nomor: B-PI.06.06.7.11.24.663 Tanggal 28 November 2024 menunjukkan bahwa hasil evaluasi RB Balai POM di Kendari:

- 1) Pimpinan dan pegawai pada Balai POM di Kendari telah berkomitmen dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- 2) Telah menetapkan kebijakan pemilihan Tim Pembangunan ZI dengan kriteria kompetensi umum dan kompetensi khusus baik untuk ketua maupun anggota tim;
- 3) Balai POM di Kendari telah mengembangkan dan menerapkan berbagai inovasi untuk kebutuhan internal maupun eksternal yang memudahkan akses Masyarakat untuk melakukan konsultasi dan mendapatkan berbagai informasi obat dan makanan, seperti WARAS, KIE KAPEM, SIPINTAR, SiJempol; ODS;
- 4) Telah berkolaborasi dengan unit/stakeholder lain dalam kegiatan klinik ekspor yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi untuk mendorong ekspor pangan olahan asli Sulawesi Tenggara;
- 5) Telah membangun pengendalian dalam rangka upaya penegakan integritas dan anti korupsi melalui ISO 37001:2016, Inovasi SINGA, Inovasi LAKO.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian indeks RB BPOM di Kendari pada Tahun 2024 belum memenuhi target. Berdasarkan hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan Balai POM

di Kendari untuk mencapai target Nilai Pembangunan ZI pada Tahun 2025 antara lain:

- 1) Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI dengan melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Balai POM di Kendari.
- 2) Penerapan pengendalian kedisiplinan dengan memberikan “sanksi telatan of the week” bagi pegawai yang terlambat.
- 3) Penerapan Inovasi pelayanan publik pada Balai POM di Kendari diantaranya: Inovasi KAPEM, Inovasi OHARA, Inovasi PASIPOLE, Inovasi Podcast OMKABA, Inovasi *Reward and Punishment*, Inovasi Si Emas Oma, Inovasi Si Jempol dan Inovasi Toga.
- 4) Dalam pengendalian gratifikasi, Balai POM di Kendari telah menerapkan beberapa inovasi yaitu KONTUNAGA (kotak penyimpanan barang gratifikasi), MEASI (medali anti gratifikasi), dan SINGA (sistem informasi anti gratifikasi).

23] Nilai AKIP

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk

tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 76 Nilai AKIP Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Januari	-	-	-	Belum Dapat Dinilai
Februari	-	-	-	Belum Dapat Dinilai
Maret	-	-	-	Belum Dapat Dinilai

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh BPOM di Kendari.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP dengan bobot sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Pada Triwulan I Nilai AKIP Balai POM di Kendari belum dapat dinilai. Nilai AKIP diperoleh pada Triwulan IV.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 77 Nilai AKIP Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	82,26	80,27	97,58	Cukup
Triwulan I	-	-	-	Belum Dapat Dinilai

Realisasi Nilai AKIP tidak dapat diperbandingkan dengan periode (triwulan) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 dikarenakan Nilai AKIP akan diperoleh pada Triwulan IV.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 78 Nilai AKIP Triwulan I dengan Target 2025

Indikator Kegiatan	Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Nilai AKIP	81	-	-	-

Nilai AKIP belum dapat diukur pada Triwulan I sehingga realisasinya tidak dapat diperbandingkan dengan target Tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Nilai AKIP belum dapat diukur pada Triwulan I. Realisasi Nilai AKIP BPOM

di Kendari mengalami tren yang fluktuatif selama periode 2020-2024 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 79 Tabel Rincian LHE SAKIP BPOM di Kendari Tahun 2022-2024

No.	Komponen	Bobot	Nilai				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	24	24,05 (30)	26,68 (30)	20,40	20,88	19,20
2.	Pengukuran Kinerja	24	18,13 (25)	19,06 (25)	17,76	17,28	17,76
3.	Pelaporan Kinerja	12	13,11 (15)	13,56 (15)	9,24	9,24	9,48
4.	Evaluasi Kinerja	20	6,48 (10)	6,48 (10)	14,60	15,40	16,80
5.	Capaian Kinerja	20	14,47 (20)	13,58 (20)	16,25	17,00	17,03
Nilai Hasil Evaluasi		100	76,23	79,36	78,25	79,80	80,27
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	BB	BB	A

Berdasarkan table rincian LHE SAKIP BPOM di Kendari, terdapat penurunan pada komponen Perencanaan Kinerja dan kondisi stagnan pada komponen Pengukuran Kinerja. Terhadap komponen Perencanaan Kinerja, BPOM di Kendari harus melakukan perbaikan dalam penetapan target kinerja dengan baik, target untuk setiap indikator sasaran kinerja disusun berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif dan konsisten termasuk belum mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya serta pemanfaatan data dari sumber data yang dapat diyakini validitasnya.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat I terhadap implementasi atas SAKIP BPOM di Kendari pada Tahun 2024 dikategorikan A (memuaskan); menunjukkan BPOM di Kendari dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Meskipun nilai AKIP pada tahun 2024 menunjukkan kategori A, namun realisasi tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan. Beberapa yang menjadi kelemahan adalah sebagai berikut:

1. BPOM di Kendari telah memiliki dokumen perencanaan kinerja, namun masih terdapat perbedaan penyajian data penetapan target antara RKT, PK dan RAPK; serta data dukung yang memadai (analisis trend, data gap, dll) dalam penyajian kertas kerja sebagai dasar penetapan target.
2. MPH telah diuraikan/cascading sampai level anggota tim, namun belum terdokumentasi dengan baik (notulen dan nota dinas

- penyusunan MPH).
3. SOP pengumpulan data kinerja telah disusun namun belum memenuhi kriteria dalam hal: terkait mekanisme jika terjadi kesalahan/perubahan data yakni belum menyajikan tahapan persetujuan dari Biro Perencanaan;
 4. Keterlibatan dan peran aktif Pimpinan unit sebagai pengambil Keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja telah terdokumentasi dengan baik pada laporan evaluasi internal, namun masih berfokus pada capaian output dan realisasi anggaran. Belum terdapat upaya dan arahan yang secara jelas dapat berdampak pada upaya pencapaian sasaran yang belum tercapai;
 5. Efisiensi penggunaan anggaran disajikan dalam Lapkin Interim dan Lapkin tahunan hanya membahas efisiensi per sasaran dan IKU, namun belum menjelaskan justifikasi terkait kesimpulan efisiensi atau tidaknya, termasuk upaya perbaikan di perencanaan anggaran berikutnya;
 6. Pada laporan evaluasi Belum terdapat pembahasan realisasi anggaran dan hasil Analisa kendala/hambatan yang dihubungkan dengan rencana perubahan alokasi anggaran;
 7. Pada pelaporan kinerja, terkait penyajian atas penggunaan sumber daya belum terdapat penjelasan terkait upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi dan penjelasan atas penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya;
 8. Pada Laporan Kinerja Tahunan 2023 telah disajikan pemanfaatan informasi kinerja dari Laporan Kinerja Interim Triwulan sebelumnya dalam mencapai target kinerja tahunan 2024. Namun demikian, pada IKU yang tidak tercapai pada akhir periode, tidak terdapat penjelasan upaya untuk tahun berikutnya yang dihubungkan dengan rencana pemenuhan capaian target di akhir tahun 2024;
 9. Rekomendasi atas hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 belum seluruhnya ditindaklanjuti;
 10. Belum seluruh rekomendasi/rencana aksi pada laporan kinerja disusun berdasarkan analisis ketercapaian dan tidaktercapaian indikator kinerja, hambatan/kendala serta pencapaian target, dimana masih

terdapat target yang belum tercapai namun rencana aksi dinilai selesai ditindaklanjuti dan tidak menyusun opsi rencana aksi lain untuk pencapaian target yang optimal;

11. Belum menyajikan rencana aksi dan monitoring RTL secara memadai dan berkesinambungan terhadap beberapa IKU yang tidak tercapai;
12. Laporan Evaluasi Internal belum dilengkapi kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja;

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada Tahun 2024 BPOM di Kendari belum dapat mencapai nilai AKIP sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun, BPOM di Kendari telah berupaya meningkatkan implementasi SAKIP menjadi lebih baik; yang ditunjukkan dengan keberhasilan peningkatan nilai AKIP menjadi predikat A sebelumnya BB. Beberapa hal yang diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai AKIP pada Tahun 2025 antara lain:

- 1) Peningkatan pemahaman dan kesadaran SDM BPOM di Kendari terkait akuntabilitas kinerja;
- 2) Komitmen dalam implementasi *Reward and Punishment* dengan dari level Tim sd Individu;
- 3) Peningkatan komitmen pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal setiap bulan
- 4) Peningkatan kualitas SDM unit kerja yang mengelola akuntabilitas Kinerja melalui Bimbingan Teknis/Workshop dan pendampingan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, rencana aksi dan pelaporan kinerja.
- 5) Mengupayakan kinerja tahun 2025 agar target tercapai dan capaiannya lebih baik dari tahun 2024.

24] Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek

kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 80 Nilai Kinerja Anggaran Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Januari	-	-	-	Belum Dapat Dinilai
Februari	-	-	-	Belum Dapat Dinilai
Maret	-	-	-	Belum Dapat Dinilai

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dengan rumus:

$$(\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

Selanjutnya nilai dikonversi menjadi:

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0-50	Sangat Kurang	1
50,1-60	Kurang	2
60,01-80	Cukup	3
80,01-90	Baik	4
90,01-100	Sangat Baik	5

Pada Triwulan I Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kendari belum dapat dinilai. Nilai Kinerja Anggaran diperoleh pada Triwulan IV.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 81 Nilai Kinerja Anggaran Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	94,00	91,16	96,98	Cukup
Triwulan I	-	-	-	Belum Dapat Dinilai

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tidak dapat diperbandingkan dengan periode (triwulan) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 dikarenakan Nilai Kinerja Anggaran akan diperoleh pada Triwulan IV.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

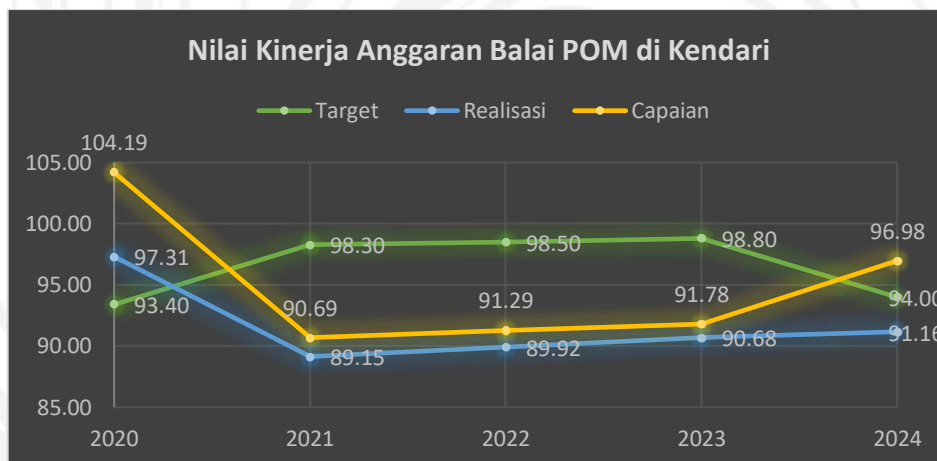
Tabel 82 Nilai Kinerja Anggaran Triwulan I dengan Target 2025

Indikator Kegiatan	Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran	91,02 (5)	-	-	-

Nilai Kinerja Anggaran belum dapat diukur pada Triwulan I sehingga realisasinya tidak dapat diperbandingkan dengan target Tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Nilai Kinerja Anggaran belum dapat diukur pada Triwulan I. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kendari mengalami tren positif selama periode renstra 2020-2024 ditunjukkan sebagai berikut.



Gambar 22 Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kendari Tahun 2020-2024

Meskipun periode renstra 2020-2024 menunjukkan kenaikan Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kendari, namun jika dibandingkan target akhir periode renstra BPOM di Kendari belum memenuhi target Tahun 2024. Hal ini disebabkan belum optimalnya komponen Deviasi Halaman III DIPA dan komponen Penyerapan Anggaran. Pada komponen Deviasi Hal III DIPA mendapatkan bobot nilai 13,01 dari bobot maksimal 15; akibat ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan sehingga menimbulkan GAP yang cukup tinggi dan penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan batas minimal realisasi tiap jenis belanja seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal yang diatur dan ditetapkan batas minimal realisasi tiap belanja untuk setiap triwulan anggaran tahun berjalan. BPOM di Kendari perlu melakukan pemutakhiran RPD dan konsistensi dalam pelaksanaan RPD untuk meningkatkan nilai kualitas deviasi Hal III DIPA.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Nilai kinerja anggaran BPOM di Kendari Tahun 2024 belum mencapai target. Beberapa kegiatan yang menjadi rekomendasi perbaikan dalam pencapaian target indikator Nilai Kinerja Anggaran pada Tahun 2025 antara lain:

1. Melakukan penyesuaian RPD setelah dilakukan revisi anggaran, sehingga memperkecil deviasi Hal III DIPA dalam pencapaian nilai IKPA yang optimal.

Tindak lanjut yang akan dilakukan dengan melakukan penyesuaian

anggaran terhadap RPD setiap melakukan revisi DIPA dan dilakukan revisi RPD sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setiap berakhirnya triwulan.

2. Konsistensi penyerapan anggaran dengan capaian output secara bulanan sehingga nilai konsistensi dalam optimalisasi nilai EKA tinggi. Tidak lanjut yang dilakukan adalah monev capaian output dan anggaran setiap bulan
3. Melakukan penambahan capaian output (maksimal 125%) dengan tetap memperhatikan tingkat keberhasilan pada beberapa RO.

25] Indeks Manajemen Risiko

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori; yaitu: (1) *Risk Naïve*, (2) *Risk Aware*, (3) *Risk Defined*, (4) *Risk Managed*, dan (5) *Risk Enabled*.

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
- 2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
- 3) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 83 Indeks Manajemen Risiko Triwulan I

Bulan (Kumulatif)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Januari	-	-	-	Belum Dapat Dinilai

Februari	-	-	-	Belum Dapat Dinilai
Maret	-	-	-	Belum Dapat Dinilai

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- ✓ Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- ✓ Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Pada Triwulan I Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kendari belum dapat dinilai. Indeks Manajemen Risiko diperoleh pada Triwulan IV.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 84 Indeks Manajemen Risiko Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	-	2,750	-	-
Triwulan I	-	-	-	Belum Dapat Dinilai

Realisasi Indeks Manajemen Risiko tidak dapat diperbandingkan dengan periode (triwulan) sebelumnya, dikarenakan Indeks Manajemen Risiko akan diperoleh pada Triwulan IV. Pada Tahun 2024 Indeks Manajemen Risiko menjadi *direct indikator* dan tidak menjadi indikator kinerja utama

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

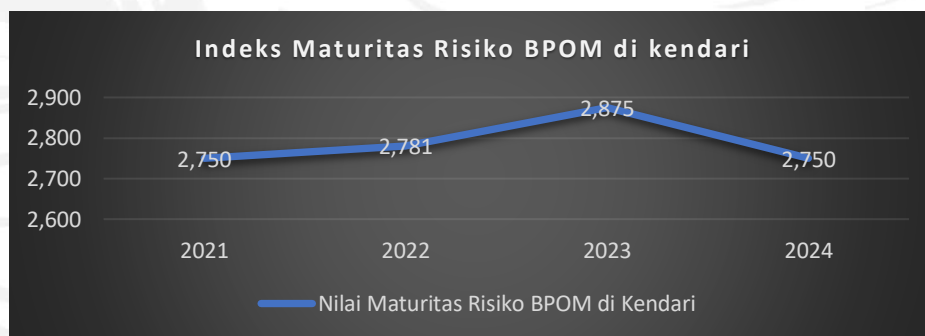
Tabel 85 Indeks Manajemen Risiko Triwulan I dengan Target 2025

Indikator Kegiatan		Target 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Indeks Risiko	Manajemen	2,9	-	-	-

Indeks Manajemen Risiko belum dapat diukur pada Triwulan I sehingga realisasinya tidak dapat diperbandingkan dengan target Tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indeks Manajemen Risiko belum dapat diukur pada Triwulan I. Realisasi Indeks Manajemen Risiko BPOM di Kendari mengalami tren fluktuatif selama periode renstra 2020-2024.



Gambar 23 Indeks Manajemen Risiko BPOM di Kendari Tahun 2021-2024

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Indeks Manajemen Risiko BPOM di Kendari mengalami tren fluktuatif selama periode renstra 2020-2024. Namun, Indeks Manajemen Risiko BPOM di Kendari Tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa kegiatan yang menjadi rekomendasi perbaikan dalam pencapaian target indikator Indeks Manajemen Risiko pada Tahun 2025 antara lain:

- Melakukan pengujian aktivitas pengendalian terhadap seluruh risiko inheren dengan level risiko diatas selera risiko Badan POM;
- Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai sistem penilaian yang telah ditentukan, diantaranya dengan:

1. Mereviu kembali penentuan kategori risiko, risk event, sumber risiko, sebab dan akibat/potensi kerugian.
 2. Melakukan identifikasi risiko secara spesifik dan mengidentifikais risiko pada progam/kegiatan baru;
 3. Mereviu kembali kesesuaian atribut pengendalian dengan aktivitas pengendalian yang dilakukan;
 4. Mereviu kembali simpulan efektivitas pengendalian eksisting agar menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- c) Melakukan implementasi manajemen risiko secara konsisten sesuai sistem penilaian yang telah ditentukan untuk pelaporan manajemen risiko periode berikutnya diantaranya dengan:
- 1) Mereviu kembali respon risiko yang sesuai dengan tindakan mitigasi yang dilakukan;
 - 2) Melakukan reviu terhadap tindakan mitigasi pada RTP sehingga efektif menurunkan level risiko.
- d) Melaporkan kepada pimpinan tinggi madya untuk risiko yang berada di atas selera risiko atau terhadap risiko yang tidak dapat dikelola sendiri oleh unit kerja.

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada Triwulan I, telah disusun rekomendasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya. Rencana aksi tersebut dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 86 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Realisasi belum mencapai target	Pelaksanaan kegiatan sesuai renlak yang telah disusun			Akan dilaksanakan KIE farmakovigilance	TW II	
2.	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi belum mencapai target	Pelaksanaan kegiatan sesuai renlak yang telah disusun			Melaksanakan kegiatan sesuai renlak yang telah disusun	sd TW IV	
3.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Realisasi belum mencapai target	Koordinasi dengan stakeholder untuk menanggapi TL yang diberikan oleh BPOM di Kendari			Berkoordinasi dengan stakeholder (terutama pelaku usaha) agar proaktif menanggapi surat TL rekomendasi yang diberikan oleh BPOM di Kendari	sd TW IV	
4.	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi belum mencapai target	Pemeriksaan terakhir untuk sarprod UKOT dilakukan pada bulan November 2024, dan UMOT pada Oktober 2024, sehingga pelaksanaan kegiaiati peremeriksaan selanjutnya dilakukan pada TW IV 2025			Pelaksanaan pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT sesuai renlak	TW IV	
5.	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi belum mencapai target	Pelaksanaan kegiatan sesuai renlak yang telah disusun; kegiatan pemeriksaan sarana produksi fortifikasi dan sampling produk fortifikasi dilakukan terpadu pada TW II menyesuaikan dengan jadwal pengujian sampel fortifikasi			kegiatan pemeriksaan sarana produksi fortifikasi dan sampling produk fortifikasi dilakukan terpadu pada TW II menyesuaikan dengan jadwal pengujian sampel fortifikasi	TW II	
6.	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Realisasi belum mencapai target	Kegiatan terdampak efisiensi, kegiatan dilaksanakan secara terpadu dan dilakukan pada TW II dalam rangka efisiensi sumberdaya (anggaran)			kegiatan dilaksanakan secara terpadu dan dilakukan pada TW II dalam rangka efisiensi sumberdaya (anggaran)	TW II	
7.	Jumlah desa pangan aman	Realisasi belum mencapai target	Kegiatan terdampak efisiensi, kegiatan dilaksanakan secara terpadu dan dilakukan pada TW II dalam rangka efisiensi sumberdaya (anggaran)			kegiatan dilaksanakan secara terpadu dan dilakukan pada TW II dalam rangka efisiensi sumberdaya (anggaran)	TW II	
8.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Realisasi belum mencapai target	Kegiatan terdampak efisiensi, kegiatan dilaksanakan secara terpadu dan dilakukan pada TW II dalam rangka efisiensi sumberdaya (anggaran)			kegiatan dilaksanakan secara terpadu dan dilakukan pada TW II dalam rangka efisiensi sumberdaya (anggaran)	TW II	
9.	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB	Realisasi melampaui target triwulanan				Proaktif kepada UMKM yang telah dilakukan bimbingan supaya berkomitmen sampai memperoleh sertifikat CPKB, CPOTB Bertahap, IP CPPOB	sd TW IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pangan olahan							
10.	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Realisasi belum mencapai target				- Terhadap perkara carryover Tahun 2024 dilakukan koordinasi dengan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk membahas penyelesaian berkas perkara tersebut. Selain itu BPOM di Kendari perlu mengoptimalkan pemberkasan sehingga bisa dilakukan penyerahan berkas perkara ke kejaksaan melalui korwas POLDA Sulawesi Tenggara tepat waktu; - Pendalaman dan analisis informasi yang akurat dalam rangka penetapan target operasi penindakan Tahun 2025	TW III	
11.	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Realisasi belum mencapai target				Penyelesaian laporan siber dan TL analisis kejahatan sesuai ketentuan	sd TW IV	

Tabel 87 Matriks Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat (IKU 2024)	Realisasi belum mencapai target	Hasil IKU menunjukkan pengambilan sampel secara acak yang dilakukan BPOM di Kendari mampu menjaring produk-produk yang TMS.	Januari 2025	Kendali terhadap indikator persentase Obat yang memenuhi syarat sepenuhnya berada pada pihak lain yaitu komitmen produsen dan sarana distribusi. BPOM di Kendari berupaya secara optimal melalui KIE, pemeriksaan dan pengujian sampel Obat. Sehingga pada periode renstra 2025-2029 perlu dipertimbangkan perubahan nomenklatur terhadap indikator menjadi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			Terdapat perubahan nomenklatur indikator. Memenuhi Syarat menjadi salah satu komponen pencapaian indikator, tetapi bukan mutlak satu-satunya komponen.
2.	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat (IKU 2024)	Realisasi belum mencapai target	Hasil IKU menunjukkan pengambilan sampel secara acak yang dilakukan BPOM di Kendari mampu menjaring produk-produk yang TMS.	Januari 2025	Kendali terhadap indikator persentase Makanan yang memenuhi syarat berada pada pihak lain yaitu komitmen produsen dan sarana distribusi. Pada renstra 2025-2029 perlu dipertimbangkan perubahan nomenklatur terhadap indikator menjadi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			Terdapat perubahan nomenklatur indikator. Memenuhi Syarat menjadi salah satu komponen pencapaian indikator, tetapi bukan mutlak satu-satunya komponen.
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (IKU 2024)	Realisasi belum mencapai target	Hasil IKU menunjukkan pengambilan sampel secara acak yang dilakukan BPOM di Kendari mampu menjaring produk-produk yang TMS.	Januari 2025	Kendali terhadap indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan berada pada pihak lain yaitu komitmen produsen dan sarana distribusi. Pada renstra 2025-2029 perlu dipertimbangkan perubahan nomenklatur terhadap indikator menjadi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.			Terdapat perubahan nomenklatur indikator. Memenuhi Syarat menjadi salah satu komponen pencapaian indikator, tetapi bukan mutlak satu-satunya komponen.
4.	Persentase Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan (IKU 2024)	Realisasi belum mencapai target	Dilakukan pendalaman dan analisis informasi yang akurat dalam rangka penetapan target operasi penindakan	Maret 2025	Dilakukan pendalaman informasi terkait informasi intelijen yang didapatkan melalui patroli siber, dan informasi/ pengaduan masyarakat			Status terhadap 2 perkara Tahun 2024 yang belum selesai berproses pada Tahap I (1 perkara) dan SPDP (1 perkara)
5.	Persentase Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan (IKU 2024)	Realisasi belum mencapai target	Dilakukan Peningkatan koordinasi dengan jaksa penuntut umum terhadap penyelesaian perkara (terkait perbedaan persepsi)	Maret 2025	Peningkatan koordinasi dengan jaksa penuntut umum terhadap penyelesaian perkara			Status terhadap 2 perkara Tahun 2024 yang belum selesai berproses pada Tahap I (1 perkara) dan SPDP (1 perkara)

3.3 REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I

Anggaran Balai POM di Kendari bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun 2025 Nomor: SP DIPA-063.01.2.432932/2025 yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp.23.993.072.000,00 (dua puluh tiga sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah). Selama Triwulan I Balai POM di Kendari melakukan tiga kali Revisi terhadap DIPA TA 2025.

Download DIPA 2025				
063 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		063.01 - Badan Pengawas Obat dan Makanan		
Kode	Uraian	POM	ADM	PDF
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN			
432932	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI			
	DIPA Awal			
	Revisi Ke-1			
	Revisi Ke-2			
	Revisi Ke-3 (Revisi Mekanis)			

Gambar 24 Revisi DIPA Triwulan I

Berdasarkan Revisi DIPA terakhir pada Triwulan I diperoleh pagu anggaran menjadi Rp.15.077.438.000,00 (lima belas milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); dengan Pagu *blokir* sebesar Rp.8.915.634.000,00,00. Pagu *blokir* tersebut terdiri dari Belanja Barang (52) sebesar Rp.2.652.154.000,00 dan Belanja Modal (53) sebesar Rp.6.263.480.000,00. Rincian realisasi anggaran pada Triwulan I sebagai berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 03

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	432932 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	PAGU	6,503,553.000	9,084,069.000	8,405,450.000	0	0	0	0	0	0	23,993,072.000
		REALISASI	1,670,904.309 (25.99%)	585,655.879 (6.45%)	856,965.222 (10.20%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,113,525.410 (12.98%)
		SISA	4,832,648.691	8,498,413.121	7,548,484.778	0	0	0	0	0	0	20,879,546.590
GRAND TOTAL		PAGU	6,503,553.000	9,084,069.000	8,405,450.000	0	0	0	0	0	0	23,993,072.000
		REALISASI	1,670,904.309 (25.99%)	585,655.879 (6.45%)	856,965.222 (10.20%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,113,525.410 (12.98%)
		SISA	4,832,648.691	8,498,413.121	7,548,484.778	0	0	0	0	0	0	20,879,546.590

Gambar 25 Realisasi Anggaran Triwulan I

Upaya yang telah dilakukan BPOM di Kendari dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah peningkatan komitmen semua pihak mulai dari pimpinan, pengelola anggaran, penanggung jawab kegiatan dan seluruh pegawai BPOM di Kendari untuk konsisten terhadap RPD yang telah disusun. Identifikasi kegiatan yang berpotensi tidak dilaksanakan

akan dilakukan revisi ke kegiatan lainnya dan pemanfaatan evaluasi anggaran bulanan sebagai bahan perbaikan.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi dari pada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap **efisien**

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap **tidak efisien**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisien (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisien/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Kendari diukur pada Triwulan I adalah sebagai berikut.

Tabel 88 Tingkat Efisiensi Kegiatan Triwulan I

KRO	Rincian Output	Output (%)	Pagu Awal				Pagu Efisiensi			
			Input (%)	IE	TE=1-IE	Notifikasi	Input (%)	IE	TE=1-IE	Notifikasi
AEA Koordinasi (kegiatan)	001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (Laporan)	21.43	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	-
BAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan)	001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (Keputusan)	56.93	0.58	97.51	96.51	Efisien	2.53	22.52	21.52	Efisien
BDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat (Orang)	001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT (Orang)	5.82	2.31	2.52	1.52	Efisien	0.64	9.03	8.03	Efisien
BKB Pemantauan produk (laporan)	001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (Laporan)	0.00	11.02	0.00	-1.00	Tidak Efisien	52.73	0.00	-1.00	Tidak Efisien
BMB Komunikasi Publik (layanan)	001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT (Layanan)	31.82	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	-
CAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (Paket)	0.00	9.75	0.00	-1.00	Tidak Efisien	99.97	0.00	-1.00	Tidak Efisien
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	001 Perangkat pengolah data dan komunikasi (Unit)	0.00	3.31	0.00	-1.00	Tidak Efisien	100.00	0.00	-1.00	Tidak Efisien
CBV Prasarana Bidang Kesehatan	001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0.00	0.25	0.00	-1.00	Tidak Efisien	99.99	0.00	-1.00	Tidak Efisien
PDD Standarisasi Lembaga (Lembaga)	001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Laboratorium)	0.00	0.39	0.00	-1.00	Tidak Efisien	0.45	0.00	-1.00	Tidak Efisien
QCD Perkara Hukum Badan Usaha (Perkara)	U46 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KENDARI (Perkara)	0.00	7.64	0.00	-1.00	Tidak Efisien	7.68	0.00	-1.00	Tidak Efisien
QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (Sekolah)	0.00	0.51	0.00	-1.00	Tidak Efisien	4.02	0.00	-1.00	Tidak Efisien
QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	002 Desa Pangan Aman (Desa)	0.00	1.03	0.00	-1.00	Tidak Efisien	14.85	0.00	-1.00	Tidak Efisien
QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	003 Pasar aman dari bahan berbahaya (Pasar)	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	-
QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	-

KRO	Rincian Output	Output (%)	Pagu Awal				Pagu Efisiensi			
			Input (%)	IE	TE=1-IE	Notifikasi	Input (%)	IE	TE=1-IE	Notifikasi
QDG Fasilitas dan Pembinaan UMKM (UMKM)	001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (UMKM)	0.00	0.45	0.00	-1.00	Tidak Efisien	1.80	0.00	-1.00	Tidak Efisien
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sampel)	21.34	4.61	4.63	3.63	Efisien	4.61	4.63	3.63	Efisien
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Sampel)	11.67	5.03	2.32	1.32	Efisien	5.33	2.19	1.19	Efisien
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sarana)	10.71	0.51	20.98	19.98	Efisien	0.51	20.98	19.98	Efisien
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	003 Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh UPT (Sarana)	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	-
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sarana)	8.07	1.20	6.73	5.73	Efisien	1.20	6.73	5.73	Efisien
RAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Laboratorium)	0.00	96.11	0.00	-1.00	Tidak Efisien	100.00	0.00	-1.00	Tidak Efisien
6384.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan)	956 Layanan BMN (layanan)	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	-
6384.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan)	994 Layanan Perkantoran (layanan)	0.00	35.28	0.00	-1.00	Tidak Efisien	39.10	0.00	-1	Tidak Efisien

Pada Triwulan I BPOM di Kendari melaksanakan 23 (dua puluh tiga) kegiatan utama (KRO) untuk mendukung pencapaian 9 sasaran kegiatan. Enam RO menunjukkan penggunaan sumberdaya yang efisien; 11 RO menunjukkan penggunaan sumberdaya tidak efisien; dan 6 RO belum dapat diukur Tingkat efisiensinya. Berdasarkan data tabel diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BPOM di Kendari mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan.

ANALISIS HUBUNGAN BIAYA DENGAN CAPAIAN PER SASARAN KEGIATAN

Nilai efisiensi sasaran kegiatan diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap sasaran kegiatan dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut:

Tabel 89 Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1.	< 0	Tidak Efisien
2.	0 – 0,20	100% Efisien
3.	0,21 – 0,40	95% Efisien
4.	0,41 – 0,60	92% Efisien
5.	0,61 – 0,80	90% Efisien
6.	0,81 – 1,00	88% Efisien
7.	1,01 – 1,20	86% Tidak Efisien
8.	1,21 – 1,40	84% Tidak Efisien
9.	1,41 – 1,60	80% Tidak Efisien
10.	1,61 – 1,80	78% Tidak Efisien
11.	> 1,81	75% Tidak Efisien

Hasil pengukuran Tingkat efisiensi dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Balai POM di Kendari selama Triwulan I dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 90 Tingkat Efisiensi Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan		Indikator	Indikator	Anggaran (Pagu Awal)			Anggaran (Pagu Efisiensi)		
				Capaian sd Maret	Capaian sd Maret	IE	TE = 1- IE	Capaian sd Maret	IE	TE = 1- IE
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	118.17	0.00	-	-	0.00	-	-
		IKSK2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	5.03	-	-	5.33	-	-
		IKSK3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	112.03	4.61	24.30	23.30	4.61	24.30	23.30
		IKSK4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	4.61	21.69	20.69	4.61	21.69	20.69
		IKSK5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	62.04	4.61	13.45	12.45	4.61	13.45	12.45
		IKSK6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	78.65	22.83	3.45	2.45	68.40	1.15	0.15

No	Sasaran Kegiatan		Indikator	Indikator	Anggaran (Pagu Awal)			Anggaran (Pagu Efisiensi)		
				Capaian sd Maret	Capaian sd Maret	IE	TE = 1-IE	Capaian sd Maret	IE	TE = 1-IE
		IKSK7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	0.37	0.00	-1.00	0.37	0.00	-1.00
		IKSK8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117.65	0.56	209.20	208.20	0.56	209.20	208.20
		IKSK9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	69.81	1.21	57.55	56.55	1.21	57.55	56.55
		IKSK10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	125.00	1.21	103.04	102.04	1.21	103.04	102.04
		IKSK11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	115.51	3.54	32.67	31.67	3.54	32.67	31.67
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
SK3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	109.86	0.00	-	-	0.00	-	-
SK4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	103.55	7.64	13.55	12.55	7.68	13.49	12.49
		IKSK15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
		IKSK16	Jumlah desa pangan aman	0.00	0.45	0	-1.00	1.80	0.00	-1.00
		IKSK17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0.00	0.30	0	-1.00	1.53	0.00	-1.00
SK5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	125.00	2.05	60.92	59.92	0.64	194.74	193.74

No	Sasaran Kegiatan		Indikator	Indikator	Anggaran (Pagu Awal)			Anggaran (Pagu Efisiensi)		
				Capaian sd Maret	Capaian sd Maret	IE	TE = 1-IE	Capaian sd Maret	IE	TE = 1-IE
SK6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	38.90	0.51	75.75	74.75	4.02	9.68	8.68
SK7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100.00	1.03	97.43	96.43	14.85	6.73	5.73
SK8	Layanan Publik yang prima	IKSK21	Indeks Pelayanan Publik	-	0.00	-	-	0.00	-	-
SK9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK22	Nilai Pembangunan ZI	-	33.05	-	-	39.45	-	-
		IKSK23	Nilai AKIP	-	0.00	-	-	-	-	-
		IKSK24	Nilai Kinerja Anggaran	-	33.05	-	-	39.45	-	-
		IKSK25	Indeks Manajemen Risiko	-	0.00	-	-	-	-	-

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Hasil capaian tiap sasaran strategis pada Triwulan I adalah sebagai berikut:

1. Capaian pada sasaran kegiatan pertama “Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” sebesar 72,84% dengan kriteria **Cukup**;
2. Capaian pada sasaran kegiatan kedua “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi” sebesar 0% dengan kriteria **Kurang**;
3. Capaian pada sasaran kegiatan ketiga “Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” sebesar 109,86% dengan kriteria **Sangat Baik**;
4. Capaian pada sasaran kegiatan keempat “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” sebesar 25.89% dengan kriteria **Kurang**;
5. Capaian pada sasaran kegiatan kelima “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” dengan 110% dengan kriteria **Sangat Baik**;
6. Capaian pada sasaran kegiatan keenam “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” sebesar 38,90% dengan kriteria **Kurang**;
7. Capaian indikator pada sasaran kegiatan ketujuh “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” sebesar 100% dengan kriteria **Baik**;
8. Capaian pada sasaran kegiatan kedelapan “Layanan Publik yang prima” **Belum Dapat Dinilai**;
9. Capaian pada sasaran kegiatan kesembilan “Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” **Belum Dapat Dinilai**.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari 9 sasaran kegiatan terdapat 2 sasaran kegiatan dengan predikat “Sangat Baik”; satu sasaran kegiatan dengan predikat “Baik”; satu sasaran strategis dengan predikat “Cukup; 3 sasaran kegiatan dengan predikat Kurang; dan dua sasaran kegiatan belum dapat dinilai

4.2 SARAN

Hasil Monitoring dan evaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan dan capaian kinerja Triwulan I agar digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya. Hasil evaluasi triwulan I agar ditindaklanjuti khususnya terhadap target indikator yang capaiannya kurang dan cukup agar menjadi bahan evaluasi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja. Hal tersebut melalui perencanaan kinerja yang lebih baik, konsisten terhadap pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KENDARI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIYANTO

Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Kendari

RIYANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan

TARUNA IKRAR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KENDARI**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.5 %
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 %
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89 %
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.5 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.57 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67 %
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	74.5 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13 Jumlah
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Jumlah
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80 %
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	80 %
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 %
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.6 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	89 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	81 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.9 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 23,993,072,000 (Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	14,462,063,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	9,531,009,000

Kendari, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Kendari



RIYANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan



TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KENDARI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	608,783,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	42,650,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	432,417,440
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4,751,840

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	38,014,720
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder			89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	39,330,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	10,006,000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	23,280,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	472,971,000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	157,657,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	16,460,000
2.	02 - Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	4,932,000
3.	03 - Memperkuatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			71	71	71	72	72	72	73	73	73	74.5	9,349,116,000
4.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	223,852,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan	5	20	30	55	55	55	55	61.67	80	80	100	13	496,550,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		pembudayaan keamanan pangan													
		03 - Jumlah desa pangan aman	5	5	5	25	40	55	65	70	75	85	100	4	642,210,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	25	25	55	55	65	65	75	90	90	100	1	139,363,000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	10	20	25	35	40	45	55	60	65	70	80	37,617,000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	5	20	30	35	40	50	50	60	70	80	80	80	488,520,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	100,422,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	diselesaikan sesuai standar													
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.6	115,160,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												89	5,241,424,500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												81	33,760,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	5,241,424,500
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.9	32,400,000
Total														23,993,072,000	

Kendari, 12 February 2025

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari


RIANTO

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI

NOMOR HK.02.02.6B.09.24.80 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tentang Rencana Kinerja (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 20 September 2024

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KENDARI



RIYANTO

- 4 -
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KENDARI
NOMOR HK.02.02.6B.09.24.80 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI TAHUN 2025

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Kendari	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Kendari	Persentase pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	74,50
6	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Kendari	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	99,00
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	13 (100%)
		Jumlah desa pangan aman	4 (100%)
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 (100%)
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	efektif di wilayah kerja Balai POM di Kendari		
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh Balai POM di Kendari	14
10	Layanan Publik Balai POM di Kendari yang prima	Indeks Pelayanan Publik	4,65
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal	Indeks Pembangunan ZI	91,00
		Nilai AKIP	80,01
		Nilai Kinerja Anggaran	90,00
		Indeks Manajemen Risiko	3,20

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KENDARI



RYANTO

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL

Pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kendari, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc
NIP : 19840901 201012 1 001
Jabatan : Kepala Balai POM di Kendari

2. Nama : Nurhadia, S.Si
NIP : 1969090410 199903 2001
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Telah melaksanakan evaluasi internal terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Balai POM di Kendari

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per *Output* sampai dengan MARET Tahun 2025

							Pagu Awal	Pagu Efisiensi		
DR Program Pengawasan Obat dan Makanan							Rp 23,993,072,000	Rp 15,077,438,000		
3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia							Rp 14,462,063,000	Rp 6,482,316,000		
No	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Anggaran					Volume		
			Target Pagu RO (Awal)	Target Pagu RO (Efisiensi)	Realisasi sd MARET	% Capaian (dibandingkan Pagu Awal)	% Capaian (dibandingkan Pagu Efisiensi)	Target 2025	Realisasi sd MARET	Capaian %
1	AEA Koordinasi (kegiatan)	001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (Laporan)	Rp100,422,000.00	Rp20,000,000.00	Rp -	0.00	0.00	14	3	21.43
2	BAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan)	001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (Keputusan)	Rp58,228,000.00	Rp13,450,000.00	Rp 340,000	0.58	2.53	137	78	56.93
3	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Orang)	001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT (Orang)	Rp198,752,000.00	Rp712,561,000.00	Rp 4,593,000	2.31	0.64	2474	144	5.82
4	BKB Pemantauan produk (laporan)	001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (Laporan)	Rp840,000,000.00	Rp175,613,000.00	Rp 92,607,315	11.02	52.73	1	0	0.00
5	BMB Komunikasi Publik (layanan)	001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT (Layanan)	Rp82,032,000.00	Rp11,720,000.00	Rp -	0.00	0.00	22	7	31.82
6	CAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (Paket)	Rp98,000,000.00	Rp9,559,000.00	Rp 9,555,700	9.75	99.97	1	0	0.00
7	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	001 Perangkat pengolah data dan komunikasi (Unit)	Rp80,000,000.00	Rp2,650,000.00	Rp 2,650,000	3.31	100.00	9	0	0.00
8	CBV Prasarana Bidang Kesehatan	001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	Rp6,000,000,000.00	Rp15,241,000.00	Rp 15,239,522	0.25	99.99	1	0	0.00
9	PDD Standarisasi Lembaga (Lembaga)	001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Laboratorium)	Rp1,149,116,000.00	Rp990,505,000.00	Rp 4,470,360	0.39	0.45	1	0	0.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DR Program Pengawasan Obat dan Makanan						Rp 23,993,072,000	Rp 15,077,438,000			
3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia						Rp 14,462,063,000	Rp 6,482,316,000			
No	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Anggaran					Volume		
			Target Pagu RO (Awal)	Target Pagu RO (Efisiensi)	Realisasi sd MARET	% Capaian (dibandingkan Pagu Awal)	% Capaian (dibandingkan Pagu Efisiensi)	Target 2025	Realisasi sd MARET	Capaian %
10	QCD Perkara Hukum Badan Usaha (Perkara)	U46 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KENDARI	Rp488,520,000.00	Rp486,520,000.00	Rp 37,342,600	7.64	7.68	4	0	0.00
11	QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (Sekolah)	Rp496,550,000.00	Rp63,485,000.00	Rp 2,550,000	0.51	4.02	13	0	0.00
12	QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	002 Desa Pangan Aman (Desa)	Rp642,210,000.00	Rp44,382,000.00	Rp 6,591,360	1.03	14.85	4	0	0.00
13	QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	003 Pasar aman dari bahan berbahaya (Pasar)	Rp139,363,000.00	Rp35,027,000.00	Rp -	0.00	0.00	1	0	0.00
14	QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE	Rp42,650,000.00	Rp4,000,000.00	Rp -	0.00	0.00	45	0	0.00
15	QDG Fasilitas dan Pembinaan UMKM (UMKM)	001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (UMKM)	Rp37,617,000.00	Rp9,430,000.00	Rp 170,000	0.45	1.80	10	0	0.00
16	QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sampel)	Rp475,184,000.00	Rp475,184,000.00	Rp 21,909,690	4.61	4.61	492	105	21.34
17	QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Sampel)	Rp608,783,000.00	Rp573,833,000.00	Rp 30,597,800	5.03	5.33	1011	118	11.67
18	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sarana)	Rp33,286,000.00	Rp33,286,000.00	Rp 170,000	0.51	0.51	28	3	10.71
19	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	003 Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh UPT (Sarana)	Rp4,932,000.00	Rp4,932,000.00	Rp -	0.00	0.00	4	0	0.00
20	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sarana)	Rp686,418,000.00	Rp686,418,000.00	Rp 8,232,000	1.20	1.20	545	44	8.07
21	RAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Laboratorium)	Rp2,200,000,000.00	Rp2,114,520,000.00	Rp 2,114,520,000	96.11	100.00	1	0	0.00
			Rp14,462,063,000.00	Rp6,482,316,000.00	Rp2,351,539,347.00			4818	502	
6384 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM						Rp 9,531,009,000	Rp 8,595,122,000			
22	6384.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan)	956 Layanan BMN (layanan)	Rp8,000,000.00	Rp3,380,000.00	Rp -	0.00	0.00	1	0	0.00
23	6384.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan)	994 Layanan Perkantoran (layanan)	Rp9,523,009,000.00	Rp8,591,742,000.00	Rp 3,359,765,664	35.28	39.10	1	0	0.00
			Rp9,531,009,000.00	Rp8,595,122,000.00	Rp3,359,765,664.00			2	0	
Total Target / Realisasi Output								4820	502	10.41
Total Pagu / Realisasi Anggaran			Rp 23,993,072,000	Rp 15,077,438,000	Rp 5,711,305,011	23.80	37.88			

2. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja sampai dengan MARET Tahun 2025

SK	SASARAN KEGIATAN	IKK	INDIKATOR	VOLUME			ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN				
				TARGET sd MARET 2025	REALISASI s,d MARET 2025	CAPAIAN (%)	PAGU AWAL (Rp)	PAGU EFISIENSI (Rp)	REALISASI s,d MARET 2025 (Rp)	CAPAIAN (vs PAGU AWAL) (%)	CAPAIAN (vs PAGU EFISIENSI) (%)
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.5	99.85	118.17	42,650,000	4,000,000	-	0.00	0.00
		IKSK2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	608,783,000	573,833,000	30,597,800	5.03	5.33
		IKSK3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	89.62	112.03	432,417,440	432,417,440	19,937,818	4.61	4.61
		IKSK4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100.00	4,751,840	4,751,840	219,097	4.61	4.61
		IKSK5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	52.73	62.04	38,014,720	38,014,720	1,752,775	4.61	4.61
		IKSK6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89	70	78.65	9,349,116,000	3,120,266,000	2,134,229,882	22.83	68.40
		IKSK7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	0	0.00	9,102,000	9,102,000	34,000	0.37	0.37
		IKSK8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65	24,184,000	24,184,000	136,000	0.56	0.56
		IKSK9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.5	66.67	69.81	472,971,000	472,971,000	5,737,500	1.21	1.21
		IKSK10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125.00	157,657,000	157,657,000	1,912,500	1.21	1.21
		IKSK11	Persentase iklan Sediaan Farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.57	100	115.51	16,460,000	16,460,000	582,000	3.54	3.54
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	0	0.00	4,932,000	4,932,000	-	0.00	0.00
SK3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71	78	109.86	39,330,000	39,330,000	-	0.00	0.00
		IKSK14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86	89.05	103.55	488,520,000	486,520,000	37,342,600	7.64	7.68

SK	SASARAN KEGIATAN	IKK	INDIKATOR	VOLUME			ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN				
				TARGET sd MARET 2025	REALISASI s,d MARET 2025	CAPAIAN (%)	PAGU AWAL (Rp)	PAGU EFISIENSI (Rp)	REALISASI s,d MARET 2025 (Rp)	CAPAIAN (vs PAGU AWAL) (%)	CAPAIAN (vs PAGU EFISIENSI) (%)
SK4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	30%	0	0.00	100,422,000	20,000,000	-	0.00	0.00
		IKSK16	Jumlah desa pangan aman	5%	0	0.00	37,617,000	9,430,000	170,000	0.45	1.80
		IKSK17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25%	0	0.00	115,160,000	22,170,000	340,000	0.30	1.53
SK5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOOB pangan olahan	20	25	125.00	223,852,000	715,561,000	4,593,000	2.05	0.64
SK6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	30	11.67	38.90	496,550,000	63,485,000	2,550,000	0.51	4.02
SK7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00	642,210,000	44,382,000	6,591,360	1.03	14.85
SK8	Layanan Publik yang prima	IKSK21	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	139,363,000	35,027,000	-	0.00	0.00
SK9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK22	Nilai Pembangunan ZI	-	-	-	5,241,424,500	4,391,472,000	1,732,289,340	33.05	39.45
		IKSK23	Nilai AKIP	-	-	-	33,760,000	-	-	0.00	-
		IKSK24	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	5,241,424,500	4,391,472,000	1,732,289,340	33.05	39.45
		IKSK25	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	32,400,000	-	-	0.00	-
							23,993,072,000	15,077,438,000	5,711,305,011	23.80	37.88

Demikian berita acara ini di buat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Nurhadia, S.Si

Kendari, 23 April 2025
Kepala Balai POM di Kendari



Riyanto, S.Farm, Apt., M.Sc

Tingkat Efisiensi Capaian Output MARET Tahun 2025

KRO	Rincian Output	Output (%)	Pagu Awal				Pagu Efisiensi				Keterangan
			Input (%)	IE	TE=1-IE	Notifikasi	Input (%)	IE	TE=1-IE	Notifikasi	
AEA Koordinasi (kegiatan)	001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (Laporan)	21.43	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
BAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan)	001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (Keputusan)	56.93	0.58	97.51	96.51	Efisien	2.53	22.52	21.52	Efisien	Realisasi output berupa LHU sampel pihak ketiga
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Orang)	001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT (Orang)	5.82	2.31	2.52	1.52	Efisien	0.64	9.03	8.03	Efisien	
BKB Pemantauan produk (laporan)	001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (Laporan)	0.00	11.02	0.00	-1.00	Tidak Efisien	52.73	0.00	-1.00	Tidak Efisien	Realisasi output sebanyak 1 layanan dibagi secara proporsional 12 bulan
BMB Komunikasi Publik (layanan)	001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT (Layanan)	31.82	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
CAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (Paket)	0.00	9.75	0.00	-1.00	Tidak Efisien	99.97	0.00	-1.00	Tidak Efisien	
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	001 Perangkat pengolah data dan komunikasi (Unit)	0.00	3.31	0.00	-1.00	Tidak Efisien	100.00	0.00	-1.00	Tidak Efisien	
CBV Prasarana Bidang Kesehatan	001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0.00	0.25	0.00	-1.00	Tidak Efisien	99.99	0.00	-1.00	Tidak Efisien	
PDD Standarisasi Lembaga (Lembaga)	001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Laboratorium)	0.00	0.39	0.00	-1.00	Tidak Efisien	0.45	0.00	-1.00	Tidak Efisien	
QCD Perkara Hukum Badan Usaha (Perkara)	U46 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KENDARI (Perkara)	0.00	7.64	0.00	-1.00	Tidak Efisien	7.68	0.00	-1.00	Tidak Efisien	Belum ada realisasi perkara pada 2025
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (Sekolah)	0.00	0.51	0.00	-1.00	Tidak Efisien	4.02	0.00	-1.00	Tidak Efisien	Kegiatan baru dilaksanakan di April 2025
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	002 Desa Pangan Aman (Desa)	0.00	1.03	0.00	-1.00	Tidak Efisien	14.85	0.00	-1.00	Tidak Efisien	Kegiatan baru dilaksanakan di April 2025
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	003 Pasar aman dari bahan berbahaya (Pasar)	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		Kegiatan baru dilaksanakan di April 2025
QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (UMKM)	001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (UMKM)	0.00	0.45	0.00	-1.00	Tidak Efisien	1.80	0.00	-1.00	Tidak Efisien	
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sampel)	21.34	4.61	4.63	3.63	Efisien	4.61	4.63	3.63	Efisien	
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Sampel)	11.67	5.03	2.32	1.32	Efisien	5.33	2.19	1.19	Efisien	
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sarana)	10.71	0.51	20.98	19.98	Efisien	0.51	20.98	19.98	Efisien	
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	003 Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh UPT (Sarana)	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sarana)	8.07	1.20	6.73	5.73	Efisien	1.20	6.73	5.73	Efisien	
RAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Laboratorium)	0.00	96.11	0.00	-1.00	Tidak Efisien	100.00	0.00	-1.00	Tidak Efisien	Reansasi anggaran berupa kontrak alat. Realisasi output diklaim April (TW II) sesuai pembayaran alat yang paling akhir
6384.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan)	956 Layanan BMN (layanan)	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
6384.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan)	994 Layanan Perkantoran (layanan)	0.00	35.28	0.00	-1.00	Tidak Efisien	39.10	0.00	-1	Tidak Efisien	- Reansasi output sebanyak 1 layanan dibagi secara proporsional 12 bulan - Realisasi anggaran berupa pembayaran gaji pegawai

Notifikasi:

SE=1. Jika IE>SE, maka kegiatan dianggap efisien. Jika IE<SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

No	Sasaran Kegiatan		Indikator	Indikator			Anggaran (Pagu Awal)					Anggaran (Pagu Efisiensi)				
				Target sd Maret	Realisasi sd Maret	Capaian sd Maret	Target Anggaran (Awal)	Realisasi sd Maret	Capaian sd Maret	IE	TE = 1-IE	Target Anggaran (Efisiensi)	Realisasi sd Maret	Capaian sd Maret	IE	TE = 1-IE
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.5	99.85	118.17	42,650,000	-	0.00	-	-	4,000,000	-	0.00	-	-
		IKSK2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	608,783,000	30,597,800	5.03	-	-	573,833,000	30,597,800	5.33	-	-
		IKSK3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	89.62	112.03	432,417,440	19,937,818	4.61	24.30	23.30	432,417,440	19,937,818	4.61	24.30	23.30
		IKSK4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100.00	4,751,840	219,097	4.61	21.69	20.69	4,751,840	219,097	4.61	21.69	20.69
		IKSK5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	52.73	62.04	38,014,720	1,752,775	4.61	13.45	12.45	38,014,720	1,752,775	4.61	13.45	12.45
		IKSK6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89	70	78.65	9,349,116,000	2,134,229,882	22.83	3.45	2.45	3,120,266,000	2,134,229,882	68.40	1.15	0.15
		IKSK7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	0	0.00	9,102,000	34,000	0.37	0.00	-1.00	9,102,000	34,000	0.37	0.00	-1.00
		IKSK8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65	24,184,000	136,000	0.56	209.20	208.20	24,184,000	136,000	0.56	209.20	208.20
		IKSK9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.5	66.67	69.81	472,971,000	5,737,500	1.21	57.55	56.55	472,971,000	5,737,500	1.21	57.55	56.55
		IKSK10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125.00	157,657,000	1,912,500	1.21	103.04	102.04	157,657,000	1,912,500	1.21	103.04	102.04
		IKSK11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.57	100	115.51	16,460,000	582,000	3.54	32.67	31.67	16,460,000	582,000	3.54	32.67	31.67
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	0	0.00	4,932,000	-	0.00	-	-	4,932,000	-	0.00	-	-
SK3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71	78	109.86	39,330,000	-	0.00	-	-	39,330,000	-	0.00	-	-

No	Sasaran Kegiatan		Indikator	Indikator			Anggaran (Pagu Awal)					Anggaran (Pagu Efisiensi)				
				Target sd Maret	Realisasi sd Maret	Capaian sd Maret	Target Anggaran (Awal)	Realisasi sd Maret	Capaian sd Maret	IE	TE = 1-IE	Target Anggaran (Efisiensi)	Realisasi sd Maret	Capaian sd Maret	IE	TE = 1-IE
SK4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86	89.05	103.55	488,520,000	37,342,600	7.64	13.55	12.55	486,520,000	37,342,600	7.68	13.49	12.49
		IKSK15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0.3	0	0.00	100,422,000	-	0.00	-	-	20,000,000	-	0.00	-	-
		IKSK16	Jumlah desa pangan aman	0.05	0	0.00	37,617,000	170,000	0.45	0	-1.00	9,430,000	170,000	1.80	0.00	-1.00
		IKSK17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0.25	0	0.00	115,160,000	340,000	0.30	0	-1.00	22,170,000	340,000	1.53	0.00	-1.00
SK5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	20	25	125.00	223,852,000	4,593,000	2.05	60.92	59.92	715,561,000	4,593,000	0.64	194.74	193.74
SK6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	30	11.67	38.90	496,550,000	2,550,000	0.51	75.75	74.75	63,485,000	2,550,000	4.02	9.68	8.68
SK7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00	642,210,000	6,591,360	1.03	97.43	96.43	44,382,000	6,591,360	14.85	6.73	5.73
SK8	Layanan Publik yang prima	IKSK21	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	139,363,000	-	0.00	-	-	35,027,000	-	0.00	-	-
SK9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal	IKSK22	Nilai Pembangunan ZI	-	-	-	5,241,424,500	1,732,289,340	33.05	-	-	4,391,472,000	1,732,289,340	39.45	-	-
		IKSK23	Nilai AKIP	-	-	-	33,760,000	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
		IKSK24	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	5,241,424,500	1,732,289,340	33.05	-	-	4,391,472,000	1,732,289,340	39.45	-	-
		IKSK25	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	32,400,000	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
							23,993,072,000	5,711,305,011	23.80			15,077,438,000	5,711,305,011	37.88		

Capaian Indikator Kinerja Perode Triwulan I Tahun 2025

SK	SASARAN KEGIATAN	IKSK	INDIKATOR KINERJA	JANUARI			FEBRUARI			MARET		
				TARGET sd JANUARI 2025	REALISASI s.d JANUARI 2025	CAPAIAN (%)	TARGET sd FEBRUARI 2025	REALISASI s.d FEBRUARI 2025	CAPAIAN (%)	TARGET sd MARET 2025	REALISASI s.d MARET 2025	CAPAIAN (%)
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		100	-	84.5	99.85	118.17	84.5	99.85	118.17
		IKSK2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		-	-		-	-	-	-	-
		IKSK3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		88.46	-	80	89.62	112.03	80	89.62	112.03
		IKSK4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
		IKSK5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	14.55	17.12	85	52.73	62.04	85	52.73	62.04
		IKSK6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		0	-		0	-	89	70	78.65
		IKSK7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	0	0.00	87	0	0.00	87	0	0.00
		IKSK8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	0	0.00	85	89.62	105.44	85	100	117.65
		IKSK9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.5	25	26.18	95.5	66.67	69.81	95.5	66.67	69.81
		IKSK10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	0	0.00	80	100	125.00	80	100	125.00
		IKSK11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.57	100	115.51	86.57	100	115.51	86.57	100	115.51
SK2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	0	0.00	67	0	0.00	67	0	0.00
SK3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		-	-		-	-	71	78	109.86

SK	SASARAN KEGIATAN	IKSK	INDIKATOR KINERJA	JANUARI			FEBRUARI			MARET		
				TARGET sd JANUARI 2025	REALISASI s.d JANUARI 2025	CAPAIAN (%)	TARGET sd FEBRUARI 2025	REALISASI s.d FEBRUARI 2025	CAPAIAN (%)	TARGET sd MARET 2025	REALISASI s.d MARET 2025	CAPAIAN (%)
SK4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan		-	-		-	-	86	89.05	103.55
		IKSK15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5%	0	0.00	20%	0	0.00	30%	0	0.00
		IKSK16	Jumlah desa pangan aman	5%	0	0.00	5%	0	0.00	5%	0	0.00
		IKSK17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5%	0	0.00	25%	0	0.00	25%	0	0.00
SK5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	6.67	133.40	10	20	200.00	20	25	125.00
SK6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	5	5	100.00	20	5	25.00	30	11.67	38.90
SK7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00	50	50	100.00	50	50	100.00
SK8	Layanan Publik yang prima	IKSK21	Indeks Pelayanan Publik		-	-		-	-	-	-	-
SK9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK22	Nilai Pembangunan ZI		-	-		-	-	-	-	-
		IKSK23	Nilai AKIP		-	-		-	-	-	-	-
		IKSK24	Nilai Kinerja Anggaran		-	-		-	-	-	-	-
		IKSK25	Indeks Manajemen Risiko		-	-		-	-	-	-	-

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI

N O T A D I N A S
NOMOR: PR.09.02.5B.04.25.54

Yth. : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 2. Seluruh Ketua Tim BPOM di Kendari
 3. Tim Monev
 4. Pokja Akuntabilitas

Dari : Kepala Balai POM di Kendari
Hal : Rapat Evaluasi Internal Triwulan I TA 2025
Tanggal : 10 April 2025

Sehubungan dengan Monev Output Kegiatan Triwulan I dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025, dengan ini disampaikan akan dilaksanakan pengisian data capaian kinerja dan evaluasi internal. Maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 14 April 2025
Waktu : 09.00 WITA – Selesai
Tempat : Aula Balai POM di Kendari dan

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc

NOTULEN

HARI/TANGGAL : Senin/ 14 April 2025
KEGIATAN : Rapat Evaluasi Internal Triwulan I Tahun 2025
TEMPAT : Aula BPOM di Kendari

1. Rapat dipimpin oleh Kasubbag TU

Arahan Kasubbag TU: Mohon perhatian Ketua Tim dalam pengisian kertas kerja, dikarenakan Indikator baru, maka kertas kerja dengan format baru. Diharapkan kepada ketua tim agar fokus hari ini dalam pengisian, jangan keluar-masuk ruangan rapat.

2. Apriyani: Karena indikator2 baru, maka hari ini kita mengentry capaian2 kinerja melalui kertas kerja yg baru yg sudah diberikan contoh roren, untuk selanjutnya dapat di entry di capaian RHPK dan kami dapat laporkan ke menu simetris.

Karena yang berada di ruangan sementara Tim Pemeriksaan dan Tim Penindakan yang lengkap, kita secara teknis langsung entry dengan tim pemeriksaan dulu sambil menyusul ketua tim yang lain.

3. Bu Dewi: Kami pro-PN belum ada progress, berarti masih nol ya. Desa-Sekolah-Pasar.

Apriyani: Betul. Jadi rencana kapan berproses?

Bu Dewi: Rencana semua terpadu dilaksanakan April.

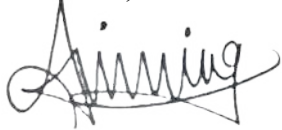
4. Pak Asmin: Perkara 2025 belum ada. Penyelesaian perkara 2024 yang carry over: sampai Maret dari 2 perkara carry over, 1 perkara sudah di Tahap I, 1 perkara masih SPDP.

5. Pak Jalidun: Entry KK IKSK 3,5,6,10

6. Bu Sienny Entry IKSK 4, 18

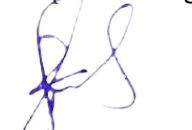
7. Bu Suharni: IKSK 7, 8, 12, 18

Notulis,



Apriyani Cahyaning

Kepala Subbag TU



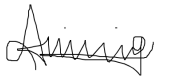
Nurhadia, S.Si

Daftar Hadir Kegiatan Balai Pom Di Kendari

Agenda : Rapat Evaluasi Internal (Capaian Kinerja) Triwulan I Tahun 2025

Lokasi : Aula BPOM di Kendari

Waktu : Senin, 14 April 2025 10:00 s/d Selesai

No	Nama	NIP/NIK	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Jenis Kelamin	Kehadiran	TTD
1	Abdul Hamid	196812011999031001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Pom Di Kendari	Pria	Luring - WFO	
2	Apriyani Cahyaning	198604012008122001	Perencana Ahli Pertama	Balai Pom Di Kendari	Wanita	Luring - WFO	
3	Asmin Alwi	198405122008121002	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Pom Di Kendari	Pria	Luring - WFO	
4	Dewi Amni Idrus	198308252007122001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Keahlian	Balai Pom Di Kendari	Wanita	Luring - WFO	
5	Dra. Hasnah Nur, Apt., MPH	196704161996032001	Pfm Madya	Balai Pom Di Kendari	Wanita	Luring - WFO	
6	Enny Undari Umbasniajati	197006271992032001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Pom Di Kendari	Wanita	Luring - WFO	
7	Fausiah Idrus	196510051992032001	Pfm Ahli Madya	Balai Pom Di Kendari	Wanita	Luring - WFO	
8	Nurhadia	196904101999032001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Balai Pom Di Kendari	Wanita	Daring - WFO	
9	Ratna Palupi Fajarini	197903112007122001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Pom Di Kendari	Wanita	Luring - WFO	
10	Rizky Afdaliah	198703062012122001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Pom Di Kendari	Wanita	Luring - WFO	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama	NIP/NIK	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Jenis Kelamin	Kehadiran	TTD
11	Sienny, S. Si., Apt	196906151999032001	Ketua Tim Pendampingan Dan Sertifikasi Umkm	Balai Pom Di Kendari	Wanita	Luring - WFO	
12	Suharni	198105282006042008	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Pom Di Kendari	Wanita	Luring - WFO	
13	Wahyuddin Muis, S.Si, Apt., M.Sc.	196811142000031002	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Pom Di Kendari	Pria	Daring - WFO	
14	Zazliah Syahda B said	198702032010122006	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Pom Di Kendari	Wanita	Luring - WFO	

Penanggung Jawab Kegiatan
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Nurhadia, S.Si

DOKUMENTASI
Rapat Evaluasi Internal Triwulan I Tahun 2025
Aula BPOM di Kendari, 14 April 2025



NOTULEN

HARI/TANGGAL : Kamis/ 17 April 2025
KEGIATAN : Rapat (Lanjutan) Evaluasi Internal Triwulan I / 2025
TEMPAT : Ruang Vicon Lt. I BPOM di Kendari

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Balai POM di Kendari

Arahan Kepala Balai:

- Agar kegiatan-kegiatan mulai berproses mengejar capaiannya ya. Ini Pemeriksaan memang TW I terdampak efisiensi, tapi sekarang sudah kembali dan TW II agar disusun untuk kegiatannya karena anggaran sudah tidak diblokir.
- Terkait kegiatan Pendampingan UMKM OBA yang di Kolaka, kegiatan koordinasi dapat dilakukan bersamaan dengan koordinasi kegiatan Pro PN ya?
- Terhadap perkara carryover 2024 segera diselesaikan sampai Tahap II.
- Rapat bulanan Katim agar dijadwalkan teratur ya, setiap bulan, kita evaluasi bersamaan saja dengan evaluasi internal (kinerja) ini ya? Setiap minggu pertama setiap bulan. Bu Apriyani agar dijadwalkan ya!

2. Apriyani:

Capaian sampai dengan TW I yang belum tercapai (yang notifnya Kurang):

- IKSK7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bu Suharni: Pemeriksaan terakhir untuk sarprod UKOT dilakukan pada bulan November 2024, dan UMOT pada Oktober 2024, sehingga pelaksanaan kegiatan pemeriksaan selanjutnya (UKOT dan UMOT) dilakukan pada TW IV 2025.

- IKSK12 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Bu Suharni: Sudah sesuai rencana yang disusun, kegiatan pemeriksaan dilakukan pada TW II menyesuaikan dengan jadwal pengujian sampel fortifikasi. Bulan April ini akan dilakukan pemeriksaan sarana produksi sekaligus sampling pangan fortifikasi (garam lokal)

- IKSK15-IKSK17 Sekolah, Desa, Pasar

Bu Dewi Amni: Dampak efisiensi, kegiatan dilaksanakan secara terpadu dan dilakukan pada TW II. Kegiatan akan dilaksanakan pada April 2025.

- IKSK19 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pak Asmin: Belum ada capaian perkara Tahun 2025. Realisasi sd Maret:

Perkara target tahun 2025= 0. Perkara carryover 2024= 2 (1 pada SPDP, 1 Tahap I)

3. Bu Sienny: IKSK18 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan capaian sudah melebihi target bulanan. Rencana aksi kami tetap Proaktif kepada UMKM yang telah dilakukan bimbingan supaya berkomitmen sampai memperoleh sertifikat CPKB, CPOTB Bertahap, IP CPPOB. Karena kesulitan di UMKM OBA dan Kosmetik untuk pemenuhan sampai sertifikasinya.

4. Pak Jalidun:

IKSK6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder belum mencapai target dengan kriteria cukup. Jadi memang dari 12 rekomendasi yang diberikan yang telah di TL oleh pelaku usaha 6. Rencana aksi kedepan Pemeriksaan akan berkoordinasi dengan stakeholder (terutama pelaku usaha) agar proaktif menanggapi surat TL rekomendasi yang diberikan oleh BPOM di Kendari.

IKSK5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan juag belum mencapai target. Kendala: Pembagi merupakan total target tahunan sehingga realisasi menjadi rendah. Realisasi akan meningkat sebanding dengan realisasi fisik sampling. Sesuai arahan pimpinan akan disusun ulang renlak karena anggaran sudah tidak diblokir dan akan melaksanakan kegiatan sesuai renlak yang telah disusun.

5. Bu Ratna: IKSK2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO nilai kinerjanya diukur pada B12. Namun informasi dari Katimnya kegiatan KIE farmakovigilance akan dilaksanakan pada 22 April.

Notulis,


Apriyani Cahyaning

Kepala BPOM di Kendari

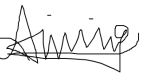
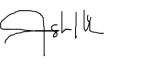
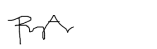

Riyanto, S.Fam, Apt., M.Sc

Daftar Hadir Kegiatan Balai Pom Di Kendari

Agenda : Rapat (Lanjutan) Evaluasi Internal (Capaian Kinerja) Triwulan I Tahun 2025

Lokasi : Ruang Vicon

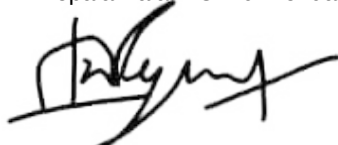
Waktu : Kamis, 17 April 2025 08:00 s/d Selesai

No	Nama	NIP/NIK	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Jenis Kelamin	Kehadiran	TTD
1	Abdul Hamid	196812011999031001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Pom Di Kendari	Pria	Luring - WFO	
2	Apriyani Cahyaning	198604012008122001	Perencana Ahli Pertama	Balai Pom Di Kendari	Wanita	Luring - WFO	
3	Asmin Alwi	198405122008121002	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Pom Di Kendari	Pria	Luring - WFO	
4	Dewi Amni Idrus	198308252007122001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Keahlian	Balai Pom Di Kendari	Wanita	Luring - WFO	
5	Enny Undari Umbasniajati	197006271992032001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Pom Di Kendari	Wanita	Luring - WFO	
6	Fausiah Idrus	196510051992032001	Pfm Ahli Madya	Balai Pom Di Kendari	Wanita	Luring - WFO	
7	Nurhadia	196904101999032001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Balai Pom Di Kendari	Wanita	Luring - WFO	
8	Ratna Palupi Fajarini	197903112007122001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Pom Di Kendari	Wanita	Luring - WFO	
9	RIYANTO	198409012010121001	Kepala Balai Pom Di Kendari	Balai Pom Di Kendari	Pria	Luring - WFO	
10	Rizky Afdaliah	198703062012122001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Pom Di Kendari	Wanita	Luring - WFO	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama	NIP/NIK	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Jenis Kelamin	Kehadiran	TTD
11	Sienny, S. Si., Apt	196906151999032001	Ketua Tim Pendampingan Dan Sertifikasi Umkm	Balai Pom Di Kendari	Wanita	Luring - WFO	
12	Wahyuddin Muis, S.Si, Apt., M.Sc.	196811142000031002	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Pom Di Kendari	Pria	Daring - WFO	

Penanggung Jawab Kegiatan
Kepala Balai POM di Kendari



Riyanto, S.Farm, Apt., M.Sc

DOKUMENTASI

Rapat (Lanjutan) Evaluasi Internal Triwulan I Tahun 2025

Ruang Vicon Lt. I, 17 April 2025





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NOTA DINAS

NOMOR : PR.04.02.21.04.25.124

Yth. : Kepala UPT di seluruh Indonesia
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Hal : Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
Tanggal : 28 April 2025

Sehubungan dengan nota dinas Sekretaris Utama nomor PR.08.02.2.04.25.207 tanggal 14 April 2025 hal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025 yaitu:
 - a. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.
 - b. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
 - c. Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTD) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
2. Ketiga indikator tersebut belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I dan selanjutnya akan dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance.
3. Ketiga indikator tersebut tetap dicantumkan dalam pembahasan pada Laporan Kinerja Interim (BAB III) dengan mencantumkan justifikasi seperti pada poin nomor 1.
4. Perhitungan NKO pada Laporan Kinerja Interim dilakukan secara manual oleh masing-masing UPT mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan BPOM dengan pengecualian terhadap ketiga indikator pada poin nomor 1.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Antonius Tarigan

Tembusan:

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
2. Inspektur I
3. Inspektur II
4. Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
5. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
6. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan
7. Plt. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan



BALAI POM DI KENDARI



BALAI POM DI KENDARI

**Kompleks Bumi Pradja Anduonohu
Kendari, Sulawesi Tenggara.**

Email : bpom.kendari@pom.go.id

Telp. : (0401) 3195513

Facebook,

Instagram,

Tiktok : [@bpom.kendari](https://www.tiktok.com/@bpom.kendari)

X : [@bpomkendari](https://twitter.com/bpomkendari)